



**PUTUSAN**

**Nomor 96/Pdt.G/2023/PN.Bjm.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**MUHAMMAD MAS'AD**, yang beralamat di Jl. Pandu, Kelurahan Kemuning, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru - Provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini diwakili oleh : 1. SEHATNO SAMIADOEN, 2. TUTIK ANI RAHMAWATI, S.H., CRA., dan 3. MESRANI ARMANSYAH, S.H., kesemuanya dari Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen (YLPK) Kalimantan yang beralamat di Jalan di Komplek Griya Ulin Permai Blok CC No. 27, Kelurahan Landasan Ulin Timur, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru - Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 September 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin dibawah Register Nomor : 380/PDT/2023/PN.BJM tanggal 1 November 2023;

Untuk selanjutnya disebut sebagai .....**PENGUGAT**;

**M e l a w a n :**

1. **PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK CABANG BANJARMASIN**, yang beralamat di Jl. Lambung Mangkurat No. 30, Kelurahan Kertak Baru Ulu, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin - Propinsi Kalimantan Selatan;

Untuk selanjutnya disebut sebagai .....**TERGUGAT I**;

2. **KEMENTERIAN KEUANGAN RI, CQ. DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA DI JAKARTA, CQ. KANTOR WILAYAH DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA KALIMANTAN SELATAN, CQ. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) KOTA BANJARMASIN** yang beralamat di Jl. Pramuka No.7, Pemurus Luar, Kec.

*Halaman 1 dari 74 Putusan Nomor 96/Pdt.G/2023/PN. Bjm*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarmasin Tim., Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan  
70249;

Untuk selanjutnya disebut sebagai ..... **TERGUGAT II;**

3. **BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, CQ. KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL KALIMANTAN SELATAN, CQ. KANTOR PERTANAHAN KOTA BANJARBARU** yang beralamat di Jl. Panglima Batur Timur No.1, Loktabat Utara, Kec. Banjarbaru Utara, Kota Banjar Baru, Kalimantan Selatan 70714;

Untuk selanjutnya di sebut sebagai ..... **TURUT TERGUGAT I;**

4. **OTORITAS JASA KEUANGAN**, beralamat di Menara Radius Prawiro Lantai 2 Kompleks Perkantoran Bank Indonesia, Jl. M.H. Thamrin No. 2, Gambir, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat 10110;

Untuk selanjutnya disebut sebagai ..... **TURUT TERGUGAT II;**

**Pengadilan Negeri** tersebut;

Setelah membaca surat-surat yang terlampir dalam berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah mendengarkan keterangan saksi yang diajukan ke persidangan;

Setelah mendengar keterangan para pihak;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA :**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 Oktober 2023, yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 16 Oktober 2023, dalam Register Perkara Nomor 96/Pdt.G/2023/PN.Bjm, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

- II. Pokok Perkara dalam Gugatan  
A. Obyek Gugatan

*Halaman 2 dari 74 Putusan Nomor 96/Pdt.G/2023/PN. Bjm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lelang eksekusi Hak Tanggungan yang dilakukan oleh PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Banjarmasin, melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kota Banjarmasin.
- Sebidang tanah berikut bangunan, sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1532, seluas 707 M2, Surat Ukur No. 1355/Kemuning/2019 tanggal 02 April 2019, yang terletak di Kelurahan Kemuning, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru - Provinsi Kalimantan Selatan, Atas nama : Muhammad Mas'ad, yang selanjutnya disebut SHM No. 1532.

## B. Dasar Hukum Gugatan

### 1. Undang-Undang Dasar 1945.

- a) Pasal 5 ayat 2 yang berbunyi : *Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya.*
- b) Pasal 28 huruf d ayat (1) yang berbunyi : *Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.*
- c) Pasal 28 huruf g ayat (1) yang berbunyi : *Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.*

### 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

- Pasal 2  
*Perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian huku.*
- Pasal 7

Halaman 3 dari 74 Putusan Nomor 96/Pdt.G/2023/PN. Bjm



Kewajiban pelaku usaha adalah :

- a. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
  - b. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
  - c. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
  - d. menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
  - e. memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
  - f. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
  - g. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian
- Pasal 30 ayat (1) yang berbunyi : *Pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen serta penerapan ketentuan peraturan perundang-undangnya diselenggarakan oleh pemerintah, masyarakat, dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat dan ayat (3) yang berbunyi : Pengawasan oleh masyarakat dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat dilakukan terhadap barang dan/atau jasa yang beredar di pasar.*
- Pasal 44 ayat (3) huruf d  
*Tugas lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat meliputi kegiatan membantu konsumen dalam*

Halaman 4 dari 74 Putusan Nomor 96/Pdt.G/2023/PN. Bjm



*memperjuangkan haknya, termasuk menerima keluhan atau pengaduan konsumen.*

- Pasal 45 ayat 1

*setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum.*

- Pasal 46 ayat (1) huruf c

*Gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat yang memenuhi syarat, yaitu berbentuk badan hukum atau yayasan, yang dalam anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen dan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya.*

3. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2001 tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM)

- Pasal 3 huruf d menyebutkan “*membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya termasuk menerima keluhan atau pengaduan konsumen*”.

- Pasal 7 menyebutkan “*dalam membantu konsumen untuk memperjuangkan haknya, LPKSM dapat melakukan advokasi atau pemberdayaan konsumen agar mampu memperjuangkan haknya secara mandiri, baik secara perorangan maupun kelompok*”.

III. Definisi – definisi

1. Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen
2. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

Halaman 5 dari 74 Putusan Nomor 96/Pdt.G/2023/PN. Bjm



3. Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan Hukum maupun bukan badan Hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah Hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4. UUPK adalah Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

5. UUHT adalah Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah.

IV. Adapun Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan berdasarkan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah debitur/konsumen Tergugat I yang menerima fasilitas Kredit pada akhir tahun 2019 sebesar Rp. 1.000.000.000,-, dengan agunan SHM No. 1532, jangka waktu selama 60 bulan dengan angsuran plus bunga setiap bulan sebesar Rp. 22.000.000,-, kemudian 3 bulan berikutnya diberi lagi fasilitas Kredit Investasi sebesar Rp. 2.625.000.000,-, jangka waktu selama 48 bulan dengan angsuran setiap bulan untuk bulan pertama sebesar Rp. 27.000.000,-, bulan ke-2 dst yang pada bulan ke-48 angsuran sebesar Rp. 18.000.000,-.
2. Bahwa terhadap ke-2 fasilitas kredit tersebut berjalan dengan baik bahkan untuk Kredit Investasi berupa pembayaran terhadap 3 (tiga) unit Dump Truck merk Hino Tahun 2020 masih berjalan normal dan jika ada kesulitan tetap Penggugat menyelesaikan angsuran tersebut, hal ini dibuktikan bentuk etika baik Penggugat yang telah memenuhi kewajibannya untuk membayar ke-2 (dua) fasilitas kredit dengan cara mendebet pada rekening No. 07724.88883 atas nama Penggugat dengan total sebesar Rp. 829.169.200,- (delapan ratus dua puluh sembilan juta seratus enam puluh sembilan ribu dua ratus rupiah).

Halaman 6 dari 74 Putusan Nomor 96/Pdt.G/2023/PN. Bjm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa tanpa adanya Surat Peringatan I, Surat Peringatan II dan tanpa ada penetapan daeri Ketua Pengadilan Negeri secara sepihak Tergugat I menyatakan kredit Penggugat dinyatakan telah wanprestasi sehingga Tergugat I akan melakukan lelang eksekusi hak tanggungan terhadap objek jaminan SHM No. 1532 pada Hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 dengan pelaksanaan lelang melalui Tergugat II.
4. Bahwa lelang tersebut berdasarkan dengan UUHT Pasal 6 jo Pasal 20 dan untuk pelaksanaan lelang menggunakan Peraturan Menteri Keuangan No. 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, mengingat dalam UUHT masih belum ada peraturan pelaksanaannya (PP) dan fasilitas kredit tersebut belum berakhir sebagaimana yurisprudensi Pengadilan Tinggi Medan Perkara No. 286/Pdt/1988/PT.Mdn dimana Pihak Penggugat dikabulkan petitumnya oleh Pengadilan Tinggi Medan, hakim berpendapat bahwa *"klausul perjanjian kredit yang memberikan kewenangan kepada bank / kreditur untuk secara sepihak mengakhiri perjanjian sebelum waktunya telah menempatkan posisi bank/kreditur sebagai pihak yang lebih kuat dari debiturnya"*, maka hal tersebut bertentangan dengan iktikad baik yang dalam pasal 1338 KUHPerdata sangat menyinggung rasa keadilan masyarakat.
5. Bahwa terhadap lelang tanggal 19 Oktober 2023 yang diselenggarakan oleh Tergugat II atas permohonan Tergugat I berdasarkan surat dari Tergugat II No. S-1475/KNL.1203/2023 tanggal 30 Agustus 2023 dan surat tersebut mengacu Peraturan Menteri Keuangan No. 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.
6. Bahwa Tergugat I melalui Tergugat II dalam melakukan eksekusi hak tanggungan terhadap SHM No. 1532 mengacu padal Pasal 6 Jo Pasal 20 UUHT yang peraturan pelaksanaannya meminjam Peraturan Menteri Keuangan No. 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang dan permenku tersebut adalah untuk

Halaman 7 dari 74 Putusan Nomor 96/Pdt.G/2023/PN. Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kalangan DJKN sendiri bukan untuk khalayak umum, maka terhadap proses lelang yang dilaksanakan oleh Tergugat II atas permohonan Tergugat I adalah termasuk dengan lelang ilegal.

7. Bahwa SHM No. 1532 akan dilelang di Kantor Tergugat II tanggal 19 Oktober 2023, atas proses permohonan pelelangan yang dilakukan oleh Tergugat I dan akan dilaksanakan oleh Tergugat II tidak memenuhi standar aturan yang ada cenderung menabrak nilai-nilai etika proses pelelangan. Hal ini terbukti pemberitahuan lelang oleh Tergugat I diberitahukan kepada Penggugat tanpa adanya Surat Peringatan Pertama, Kedua dan Ketiga kepada Penggugat, demikian juga harga limit lelang yang hanya sejumlah Rp. 2.165.110.000,- (dua milyar seratus enam puluh lima juta seratus sepuluh ribu. rupiah) terpaut jauh dari harga pasaran pada umumnya.
8. Bahwa dengan demikian perbuatan Tergugat I yang akan melakukan proses pelelangan atas Jaminan Kredit Penggugat sebagai berikut :  
Pelaksanaan Lelang : Kamis, 19 Oktober 2023  
Batas Akhir Penawaran : Pukul 14.00 Waktu Server (Sesuai WIB) atau Pukul 15.00  
Alamat Domain : www.lelang.go.id  
Tempat Lelang : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Banjarmasin, Jl. Pramuka No. 7 Banjarmasin  
Penetapan Pemenang : Setelah batas akhir penawaran adalah merupakan perbuatan melawan hukum.
9. Bahwa pelaksanaan lelang tersebut kurang tepat, karena menganggap ketentuan Pasal 6 UUHT mengenai lelang eksekusi merupakan ketentuan yang berdiri sendiri terlepas dari ketentuan mengenai eksekusi lainnya. Ketentuan Pasal 6 UUHT adalah bagian dari eksekusi parat yang ketentuan dasarnya diatur dalam Pasal 20 (1) huruf (a) UUHT.
10. Bahwa menilik poin di atas, dengan kata lain Tergugat I tentang lelang eksekusi merupakan pandangan parsial, bukan pandangan

Halaman 8 dari 74 Putusan Nomor 96/Pdt.G/2023/PN. Bjm





terpadu yang memandang lelang eksekusi dalam UUHT sebagai suatu sistem yang saling kait-mengait satu sama lain. Selain itu, Tergugat I juga mengesampingkan ketentuan Pasal 26 UUHT berikut penjelasannya serta Penjelasan Umum angka 9 UUHT, yang dengan tegas-tegas menyatakan bahwa ketentuan UUHT mengenai eksekusi obyek Hak Tanggungan belum berlaku karena belum ada Peraturan Pemerintah sebagai pelaksanaannya.

11. Bahwa ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 5 ayat (2) yang berbunyi "*Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya* " dengan demikian terhadap lelang hak tanggungan atas sebidang tanah dan bangunan sebagaimana SHM No. 1532 adalah dapat dikategorikan sebagai lelang ilegal.
12. Bahwa UUHT adalah ketentuan Hukum Materiil Perdata, sedangkan HIR / RBG adalah ketentuan Hukum Acara Perdata, ini berarti ketentuan tentang eksekusi dalam Hukum Acara Perdata dipinjam oleh Hukum Materiil Perdata. Akibat hukum dari hal ini adalah pelaksanaan lelang eksekusi obyek Hak Tanggungan hanya sah apabila didasarkan Pasal 224 HIR / Pasal 258 RBG, sedangkan seluruh ketentuan UUHT mengenai eksekusi (termasuk Pasal 6 Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah) belum berlaku.
13. Bahwa dengan demikian, pelaksanaan lelang eksekusi obyek Hak Tanggungan berdasar Pasal 6 UUHT adalah tanpa dasar hukum, akibatnya pelaksanaan lelang eksekusi tersebut tidak sah.
14. Bahwa agar ada kepastian hukum mengenai penggunaan peraturan-peraturan tersebut (Pasal 224 HIR / Pasal 258 RBG) ditegaskan lebih lanjut dalam Penjelasan Umum angka UUHT, bahwa selama belum ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, peraturan mengenai eksekusi hipotik yang diatur di dalam kedua *reglement* tersebut, berlaku terhadap lelang eksekusi hak tanggungan.

Halaman 9 dari 74 Putusan Nomor 96/Pdt.G/2023/PN. Bjm



15. Bahwa dari bunyi ketentuan-ketentuan tersebut diketahui, ketentuan tentang lelang eksekusi hak tanggungan yang diatur dalam UUHT, memerlukan peraturan pelaksanaan.
16. Bahwa sehubungan dengan belum adanya peraturan pelaksanaan sebagaimana dimaksud Pasal 26 UUHT, maka prosedur eksekusi parat dan eksekusi penjualan di bawah tangan yang diatur dalam Pasal 20 (1) a *jis.* Pasal 11 (2) dan Pasal 6 UUHT, serta eksekusi penjualan di bawah tangan yang diatur dalam Pasal 20 (2) dan (3) UUHT sampai saat ini belum berlaku.
17. Bahwa peraturan yang dengan tegas ditentukan untuk mengatur lebih lanjut undang-undang tanpa harus secara tegas ditentukan dalam undang-undang yang bersangkutan, adalah Peraturan Pemerintah (*vide* Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan).
18. Bahwa dalam Pasal 26 UUHT tidak ditentukan dengan tegas bentuk peraturan perundang-undangan sebagai peraturan pelaksanaan Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah mengenai eksekusi. Istilah yang dipergunakan Pasal 26 Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah digunakan istilah "*peraturan perundang-undangan yang mengaturnya*".
19. Bahwa untuk dan karenanya untuk memenuhi rasa keadilan bagi Penggugat adalah beralaskan hukum bilamana terhadap pelaksanaan lelang yang akan dilakukan Tergugat I dibatalkan dan dinyatakan tidak sah atau setidaknya-tidaknya memberi kesempatan kepada Penggugat.
20. Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan alasan-alasan Penggugat teruraikan di atas, maka perbuatan Tergugat I dan Tergugat II telah memenuhi unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum, sebagaimana rumusan pasal 1365 KUHPerdara.

*Halaman 10 dari 74 Putusan Nomor 96/Pdt.G/2023/PN. Bjm*



Bahwa berdasarkan pasal 1365 KUHPPerdata disebutkan bahwa *"Tiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang bersalah menimbulkan kerugian, mengganti kerugian tersebut."*

Terdapat 4 unsur untuk menentukan adanya suatu perbuatan melawan hukum :

1. Perbuatan Melawan Hukum;
2. Kerugian;
3. Kesalahan; dan
4. Hubungan causal antara perbuatan melawan hukum tersebut dengan kerugian;

Berdasarkan rumusan pasal tersebut, suatu perbuatan dikatakan melawan hukum menurut Yurisprudensi tetap di Indonesia adalah perbuatan (atau tidak berbuat) yang memenuhi kriteria :

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau;
2. Melanggar hak subyektif orang lain, atau;
3. Melanggar kaedah tata susila, atau;
4. Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain;

Bahwa keempat kriteria tersebut menggunakan kata "atau" dengan demikian untuk adanya suatu perbuatan melawan hukum tidak diisyaratkan adanya keempat kriteria tersebut secara kumulatif, tetapi dengan dipenuhinya salah satu kriteria itu secara alternatif telah terpenuhi pula syarat suatu perbuatan melawan hukum;

21. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah menyebabkan kerugian secara immaterial kepada Penggugat mengalami banyak penderitaan psikis karena sudah merasa dikecewakan dan tidak mendapatkan informasi yang jelas, yang demikian telah berdampak pada kerugian imaterial yang diderita oleh Penggugat yang tidak dapat dinilai dengan uang tetapi telah berdampak langsung pada diri

Halaman 11 dari 74 Putusan Nomor 96/Pdt.G/2023/PN. Bjm



Penggugat serta keluarga Penggugat berupa hilangnya kepercayaan diri Penggugat.

22. Bahwa Penggugat yang miliknya telah diakui, dijamin, dan dilindungi oleh UU RI No. 5/1960 tentang Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) dan pula hak-hak lainnya yang diakui, dijamin, dan dilindungi oleh UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Namun hak-hak Penggugat tersebut di atas merasa dihalang-halangi akibat daripada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I (pelaku usaha besar) sebagaimana teruraikan tersebut di atas.

23. Bahwa Penggugat adalah korban kekeliruan dan pelanggaran Tergugat I yang tidak mentaati ketentuan Undang-undang yang berlaku maka Penggugat layak mendapat perlindungan hukum yang artinya tidak bisa kesalahan Tergugat dilimpahkan kepada orang lain atau Penggugat.

Bahwa berdasarkan pada alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin berkenan untuk memutuskan:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum.
3. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah menyebabkan kerugian secara immaterial kepada Penggugat mengalami banyak penderitaan mental/psikis karena sudah merasa dikecewakan dan tidak mendapatkan informasi yang jelas, yang demikian telah berdampak pada kerugian imaterial yang diderita oleh Penggugat yang tidak dapat dinilai dengan uang tetapi telah berdampak langsung pada diri Penggugat serta keluarga Penggugat berupa hilangnya kepercayaan diri Penggugat.
4. Memerintahkan kepada Tergugat I untuk segera menghentikan segala daya dan upaya lelang yang disampaikan oleh Tergugat I kepada Penggugat.

Halaman 12 dari 74 Putusan Nomor 96/Pdt.G/2023/PN. Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan pelaksanaan lelang atas tanah dan bangunan sebagai berikut :

- Sebidang tanah berikut bangunan, sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1532, seluas 707 M2, Surat Ukur No. 1355/Kemuning/2019 tanggal 02 April 2019, yang terletak di Kelurahan Kemuning, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru - Provinsi Kalimantan Selatan, Atas nama : Muhammad Mas'Ad.

pada tanggal 19 Oktober 2023 adalah tidak sah dan batal demi hukum dengan segala hukumnya

6. Menghukum Turut Tergugat I untuk mematuhi isi putusan perkara a quo.
7. Menghukum Turut Tergugat II untuk mematuhi isi putusan perkara a quo.
8. Menghukum Tergugat I membayar semua biaya perkara.

Atau :

Mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan keadilan dan kebenaran.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir kuasanya, Tergugat I hadir kuasanya bernama EFENDI DWI PRASETYO, dkk Pegawai PPT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk berkedudukan di Kantor Wilayah 09 PT. Bank Negara Indonesia (Tbk) Jalan Lambung Mangkurat No.30 Banjarmasin berdasarkan Surat Tugas Nomor : W09/1/223/R tanggal 20 Oktober 2023 dan Surat Kuasa Khusus No.W09/1/222/R tanggal 20 Oktober 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin dengan Register Nomor 96/PDT/2023/PN BJM tanggal 30 Oktober 2023, Tergugat II hadir kuasanya bernama NURROCHMAN SABDOTOMO, dkk semuanya ASN pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Banjarmasin beralamat di Jln. Pramuka No.7 Banjarmasin berdasarkan Surat Tugas Nomor ST-1196/KNL.1203/2023 tanggal 6 November 2023 dan Surat Kuasa Khusus NOMOR SKU-08/MK.6/WKN.12/2023 tanggal 30 Oktober 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin dengan Register Nomor 399/PDT/2023/PN BJM tanggal 3 November 2023, Turut Tergugat I hadir kuasanya bernama ANTUNG RINI SETIAWATI, S.H., M.Kn., dkk semuanya

Halaman 13 dari 74 Putusan Nomor 96/Pdt.G/2023/PN. Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ASN pada Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru berdasarkan Surat Tugas Nomor : 743/ST-63.72/X/2023 tanggal 31 Oktober 2023 dan Surat Kuasa Khusus Nomor : MP.02.02.02.1209-63.72/X/2023 tanggal 26 Oktober 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin dengan Register Nomor 381/PDT/2023/PN BJM tanggal 1 November 2023 , dan Turut Tergugat II hadir kuasanya bernama ANNISA APRILIA, dkk semuanya pegawai pada Otoritas Jaasa Keuangan (OJK) Kantor Regional 9 Kalimantan beralamat di Jln. Ahmad Yani Km.8,9 Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan Surat Tugas NOMOR ST-2614/MS.613/2023 tanggal 12 Desember 2023 dan Surat Kuasa Khusus NOMOR SKU-273/D.01/2023 tanggal 27 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin dengan Register Nomor 428/PDT/2023/PN BJM tanggal 12 Desember 2023;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Sdr. FEBRIAN ALI, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Mediator tertanggal 13 Desember 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan oleh Penggugat yang atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat melalui kuasanya menyatakan tetap pada surat gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I telah mengajukan jawaban pada tanggal 10 Januari 2024, yang untuk selengkapanya sebagai berikut :

**I. DALAM EKSEPSI**

**YLPK KALIMANTAN TIDAK MEMILIKI LEGAL STANDING BERTINDAK UNTUK DAN ATAS NAMA PENGUGAT DALAM MENGAJUKAN GUGATAN**

*Halaman 14 dari 74 Putusan Nomor 96/Pdt.G/2023/PN. Bjm*





1. Bahwa YLPK Kalimantan tidak memiliki *legal standing* mewakili selaku PENGGUGAT untuk mengajukan gugatan. Pertama-tama dapat TERGUGAT I sampaikan, menurut peraturan yang terdapat dalam Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum cetakan Balitbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung tahun 2007 dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II edisi 2007 halaman 53-54, memuat peraturan pihak yang dapat bertindak sebagai kuasa/wakil dari Penggugat/Tergugat atau Pemohon di Pengadilan adalah:
  - Advokat (sesuai Pasal 32 UU No. 18 Tahun 2004 tentang Advokat);
  - Jaksa (sesuai Pasal 30 ayat (2) UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI);
  - Biro Hukum Pemerintah/TNI/Kejaksaan RI;
  - Direksi/Pengurus atau Karyawan yang ditunjuk dari suatu badan Hukum;
  - Mereka yang mendapat kuasa Insidentil yang ditetapkan oleh Pengadilan;
  - Kuasa insidentil dengan alasan hubungan keluarga sedarah atau semenda dapat diterima sampai dengan derajat ketiga yang dapat dibuktikan surat keterangan kepala desa/kelurahan.

Bahwa berdasarkan ketentuan di atas dan berdasarkan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan, maka YLPK Kalimantan yang bertindak selaku kuasa dari PENGGUGAT tidak dapat memberikan jasa bantuan hukum dan tidak dapat beracara di pengadilan, karena YLPK Kalimantan bukan merupakan pihak yang memiliki kewenangan untuk bertindak sebagai kuasa/wakil dari PENGGUGAT untuk beracara di pengadilan dan YLPK Kalimantan juga tidak mempunyai kewenangan menggugat dalam perkara ini. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (untuk selanjutnya disebut UU

Halaman 15 dari 74 Putusan Nomor 96/Pdt.G/2023/PN. Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Perlindungan Konsumen*), YLPK Kalimantan sebagai Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) dapat mengajukan gugatan dalam bentuk gugatan *legal standing* dan bukan gugatan perdata umum dengan bertindak sebagai kuasa dari perorangan. YLPK Kalimantan dapat bertindak sebagai penggugat dan/atau sebagai kuasa dengan dasar kepentingan sebagai subjek hukum tersendiri atau (berkomparisi sebagai badan hukum tersendiri mewakili konsumen secara umum) dan bukan sebagai kuasa orang perorangan/pihak lain, karena YLPK Kalimantan mempunyai kepentingan untuk melindungi kepentingan seluruh masyarakat (konsumen pada umumnya) terhadap pelanggaran hak-hak publik yang dilakukan oleh pelaku usaha.

2. Bahwa Sehatno Samiadoen dkk, dalam surat gugatannya mengaku sebagai pengurus dari YLPK Kalimantan. Namun demikian, sebagaimana yang diakui oleh Sehatno Samiadoen dkk dalam gugatannya dengan jelas dan tegas bertindak untuk dan atas nama PENGGUGAT berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 12 September 2023.

Bahwa dengan demikian, Sehatno Samiadoen dkk, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bukan merupakan perwakilan dari YLPK Kalimantan yang berbentuk suatu LPKSM sebagaimana dimaksud dalam UU Perlindungan Konsumen, karena sebuah Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) tidak bisa mengajukan gugatan perdata atas nama orang-perseorangan/kepentingan pribadi tetapi harus atas nama masyarakat/Konsumen secara umum, namun faktanya Sehatno Samiadoen dkk hanya mewakili PENGGUGAT seorang.

3. Bahwa selain dari pada itu, apabila merujuk ketentuan Pasal 46 ayat (1) huruf c UU Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa salah satu syarat agar LPKSM dapat mengajukan gugatan terhadap pelaku usaha adalah LPKSM tersebut berbentuk badan hukum atau yayasan, karenanya TERGUGAT I mohon kepada Majelis Hakim

Halaman 16 dari 74 Putusan Nomor 96/Pdt.G/2023/PN. Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksa perkara a quo agar memerintahkan kepada YLPK Kalimantan selaku Kuasa PENGGUGAT untuk dapat membuktikan dan/atau memperlihatkan surat atau dokumen apapun yang menunjukkan bahwa YLPK Kalimantan selaku Kuasa PENGGUGAT telah berbadan hukum. Salah satu syarat agar suatu organisasi masyarakat/badan usaha atau perkumpulan dapat dinyatakan sebagai badan hukum apabila anggaran dasarnya telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Bahwa LPKSM mempunyai hak untuk mengajukan gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dengan syarat LPKSM tersebut berbentuk Badan Hukum atau Yayasan dan dalam anggaran dasarnya disebutkan dengan jelas dan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen serta LPKSM tersebut telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya. Oleh karenanya untuk dapat mengajukan gugatan, LPKSM harus dapat membuktikan bahwa dalam anggaran dasar/anggaran rumah tangga (AD/ART) terdapat fungsi/berprofesi untuk memberikan jasa hukum. Senyatanya pada awal persidangan, PENGGUGAT dalam surat gugatannya tidak melampirkan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM RI dan juga tidak melampirkan surat pengumuman Berita Negara RI. Dengan demikian telah nyata dan tidak dapat dipungkiri bahwa PENGGUGAT (YLPK Kalimantan) tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan dalam perkara a quo karena tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 46 ayat (1) huruf c Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

4. Bahwa mengacu Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 59 Tahun 2001 tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (*untuk selanjutnya disebut "PP No. 59 Tahun 2001"*), menyebutkan:

Halaman 17 dari 74 Putusan Nomor 96/Pdt.G/2023/PN. Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(1). Pemerintah mengakui Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat yang memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. terdaftar di pemerintah kabupaten/ kota;
- b. Bergerak di bidang perlindungan konsumen sebagaimana tercantum dalam anggaran dasarnya.

Sehingga dengan mengacu kepada ketentuan tersebut di atas, maka Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) dapat dikatakan memenuhi syarat dan dapat diakui eksistensinya apabila berbentuk Badan Hukum atau Yayasan dan harus pula terdaftar di pemerintah kabupaten / kota *in casu* Kota Banjarmasin. Senyatanya, YLPK Kalimantan tidak memenuhi syarat sebagai Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) sebagaimana diamanatkan oleh PP No. 59 Tahun 2001, karena senyatanya Kuasa Hukum PENGGUGAT tidak dapat menunjukkan bukti formal jika YLPK Kalimantan telah terdaftar di Pemerintah Kota/ Kabupaten tempat didaftarkanya perkara perdata *a quo*.

5. Bahwa berdasarkan uraian TERGUGAT I di atas, sangat beralasan TERGUGAT I memohon Majelis Hakim untuk menolak gugatan *a quo* atau setidaknya menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

**GUGATAN PENGGUGAT KABUR/TIDAK JELAS DAN TIDAK BERDASARKAN HUKUM (*Obscuur Libel*)**

6. Bahwa dapat TERGUGAT I sampaikan, formula gugatan PENGGUGAT sangat tidak jelas dan tidak berdasar pada argumentasi hukum yang terang serta dalil PENGGUGAT tidak dapat dipertanggungjawabkan karena berisi berbagai pertentangan dan asumsi belaka. Seharusnya gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*) sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 Rv dan pokok-pokok gugatan disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu (*een duidelijk en bepaalde conclusie*).

Halaman 18 dari 74 Putusan Nomor 96/Pdt.G/2023/PN. Bjm



7. Bahwa PENGUGAT dalam gugatannya berulang kali mendalilkan TERGUGAT I melakukan perbuatan melawan hukum. Namun, PENGUGAT dalam posita gugatan tidak dapat menunjukkan atau mendalilkan peraturan perundang-undangan yang dilanggar oleh PENGUGAT. Dengan kata lain, TERGUGAT I tidak terbukti melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam melaksanakan lelang eksekusi hak tanggungan melalui TERGUGAT II, oleh karenanya TERGUGAT I tidak terbukti pula melakukan perbuatan melawan hukum.
8. Bahwa materi gugatan PENGUGAT tidak sempurna, tidak jelas dan kabur (*Obscuur Libel/disqualificatoir exeptie*), serta amat susah untuk dimengerti dan diterima oleh akal sehat apalagi PENGUGAT selaku Pemberi Hak Tanggungan, jelas-jelas gugatan ini bertentangan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
  - Bahwa gugatan yang diajukan oleh PENGUGAT adalah bertentangan dengan Undang-undang (*vide* Pasal 6 *jo.* Pasal 14 (2,3) *jo.* Pasal 20 (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan dengan Tanah (*untuk selanjutnya disebut "UU No. 4 Tahun 1996"*)), oleh karena sertifikat Hak Tanggungan mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
  - Bahwa gugatan yang diajukan oleh PENGUGAT merupakan gugatan yang tidak masuk akal dan dicari-cari tanpa dasar hukum sama sekali, dan hanya bertujuan untuk menghalang-halangi pelaksanaan eksekusi lelang atas Hak Tanggungan sebagaimana lelang eksekusi hak tanggungan yang dilaksanakan pada tanggal 19 Oktober 2023.
9. Bahwa gugatan yang diajukan oleh PENGUGAT ini merupakan tindakan yang sangat tidak dapat diterima logika dalam penegakan hukum positif di Indonesia, oleh karena debitur sendiri yang melawan pelaksanaan eksekusi lelang atas Hak Tanggungan yang telah

Halaman 19 dari 74 Putusan Nomor 96/Pdt.G/2023/PN. Bjm



diberikannya dan hal ini sangat bertentangan dengan Pasal 11 ayat 2, Pasal 15 ayat 2 dan Pasal 18 UU No. 4 tahun 1996.

10. Bahwa gugatan PENGUGAT terbukti sangat tidak jelas, PENGUGAT tidak dapat menguraikan atau menjelaskan secara rinci dan cermat nomor dan tanggal perjanjian kredit yang mendasari hubungan hukum hutang piutang antara TERGUGAT selaku Kreditur dan PENGUGAT selaku Debitur. Selain dari pada itu, PENGUGAT tidak menjelaskan secara rinci dan cermat kerugian materiil atau immaterial yang dialami oleh PENGUGAT, sehingga apa yang menjadi dasar hukum gugatan PENGUGAT tidak dijelaskan dalam gugatan.
11. Bahwa selain daripada itu, terdapat kesesatan berfikir dan pemahaman hukum yang keliru dalam gugatan PENGUGAT. Hal tersebut sangat beralasan, dikarenakan PENGUGAT keliru dan tidak cermat dalam menggunakan dasar hukum Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan dan Peraturan Menteri Keuangan. No. 213 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang (*untuk selanjutnya disebut "PMK No.213 tahun 2020"*).
12. Bahwa PENGUGAT mendalilkan dan menuntut untuk membatalkan lelang eksekusi hak tanggungan yang dilaksanakan pada tanggal 19 Oktober 2023. Namun pada faktanya, lelang eksekusi hak tanggungan tersebut telah dilaksanakan oleh TERGUGAT I melalui TERGUGAT II sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada hari Kamis, 19 Oktober 2023, pukul 14.00 WIB melalui website <https://www.lelang.go.id>. Hal tersebut membuktikan bahwa objek gugatan dalam perkara *a quo* sudah hapus atau tidak ada lagi. Selanjutnya, dapat TERGUGAT I sampaikan ketentuan Pasal 25 PMK No.213 tahun 2020 yang memuat ketentuan sebagai berikut:  
*"Lelang yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak dapat dibatalkan."*

Halaman 20 dari 74 Putusan Nomor 96/Pdt.G/2023/PN. Bjm





Bahwa berdasarkan uraian di atas, lelang eksekusi hak tanggungan atas Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1532 tanggal 29 Agustus 1998 an. Muhammad Mas'ad yang dipermasalahkan oleh PENGUGAT dalam gugatannya telah dilaksanakan oleh TERGUGAT I melalui TERGUGAT II pada hari Kamis, tanggal 19 Oktober 2023, sehingga terbukti objek dalam gugatan PENGUGAT telah hapus atau sudah tidak ada lagi, sehingga sangat beralasan menurut hukum gugatan PENGUGAT kabur/tidak jelas.

13. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka gugatan PENGUGAT haruslah di nyatakan tidak dapat di terima, hal tersebut sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I., Nomor 239 K/Sip/1986 yang menyatakan:

*"gugatan tidak dapat diterima atas alasan tidak memenuhi syarat formil karena gugatan yang di ajukan tidak berdasarkan hukum. Berdasarkan argumentasi hukum tersebut, maka Eksepsi Tergugat I harus di nyatakan di terima";*

14. Bahwa berdasarkan Doktrin M. Yahya Harahap, SH., dalam bukunya "Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan", halaman 448, menyatakan bahwa:

*"Yang dimaksud dengan obscur libel, surat gugatan PELAWAN tidak terang atau isinya gelap (onduidelijk). Disebut juga, formulasi gugatan yang tidak jelas. Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (duidelijk)."*

15. Bahwa berdasarkan Doktrin M. Yahya Harahap, SH., dalam bukunya "Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan", halaman 449 – 451, menyatakan bahwa gugatan kabur apabila sebagai berikut :

- a. Tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan;
- b. Tidak jelasnya objek sengketa;
- c. Petitum tidak jelas.

Halaman 21 dari 74 Putusan Nomor 96/Pdt.G/2023/PN. Bjm



16. Bahwa adapun M. Yahya Harahap, SH., dalam bukunya “Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan”. Halaman 58 dikutip sebagai berikut:

*“fundamentum petendi yang dianggap lengkap memenuhi syarat, memuat dua unsur:*

1. *Dasar Hukum (Rechtelijke Grond)*

*Memuat penegasan atau penjelasan mengenai hubungan hukum antara :*

- o Penggugat dengan materi dan atau objek yang disengketakan, dan*
- o Antara Penggugat dengan Tergugat berkaitan dengan materi atau objek sengketa.*

2. *Dasar Fakta (Feitelijke Grond)*

*Memuat penjelasan pernyataan mengenai:*

- o Fakta atau peristiwa yang berkaitan langsung dengan atau di sekitar hubungan hukum yang terjadi antara Penggugat dengan materi atau objek perkara maupun dengan pihak Tergugat.*
- o Atau penjelasan fakta-fakta yang langsung berkaitan dengan dasar hukum atau hubungan hukum yang didalilkan Penggugat.*

Berdasarkan penjelasan di atas, posita yang dianggap terhindar dari cacat *obscuur libel* adalah surat gugatan yang jelas sekaligus memuat penjelasan dan penegasan dasar hukum (*rechtelijke grond*) yang menjadi dasar hubungan hukum serta dasar fakta atau peristiwa (*feitelijke grond*) yang terjadi di sekitar hubungan hukum dimaksud.

17. Bahwa gugatan PENGUGAT sangat membuat bingung pembacanya, khususnya bagi TERGUGAT I dan Majelis Hakim. Oleh karenanya, timbul pertanyaan TERGUGAT I apakah yang menjadi objek gugatan dan/atau pokok gugatan PENGUGAT adalah (SHM) No. 1532 tanggal 29 Agustus 1998 an. Muhammad Mas'ad atau Perjanjian Kredit atau proses lelang eksekusi hak tanggungan jaminan kredit PENGUGAT.

Bahwa berdasarkan fakta dan alasan tersebut di atas, PENGUGAT tidak dapat menguraikan dengan jelas dan terang atau tidak dapat

Halaman 22 dari 74 Putusan Nomor 96/Pdt.G/2023/PN. Bjm



membuktikan tindakan TERGUGAT I mana yang merupakan perbuatan melawan hukum. Dengan demikian, gugatan PENGUGAT menjadi tidak jelas dan tidak memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang ada pada Pasal 1365 Kitab KUH Perdata, yakni:

- Perbuatan itu harus melanggar hukum (*onrechtmatig*);
- Perbuatan itu harus menimbulkan kerugian;
- Perbuatan itu harus dilakukan dengan kesalahan;
- Antara perbuatan dan kerugian yang timbul harus ada hubungan kausal.

18. Bahwa mengingat ketentuan Pasal 8 *Reglement of de Rechtsvordering* (Rv) disebutkan dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*), pokok-pokok gugatan disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu (*een duidelijke en bepaalde conclusie*) dan sebagaimana pendapat M. Yahya Harahap S.H., dalam bukunya yang berjudul: Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan ketiga belas Juni 2013, halaman 448 sebagai berikut:

*“Yang dimaksud obscuur libel, surat gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap (onduidelijk). Disebut juga formulasi gugatan yang tidak jelas. Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas”.*

19. Berdasarkan segala apa-apa yang terurai di atas, TERGUGAT I mohon dengan hormat sudilah kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk mengabulkan eksepsi TERGUGAT I dan atau setidaknya menyatakan gugatan yang diajukan PENGUGAT tidak dapat diterima (*Niet onvankelijk verklaard*) oleh karena sangat bertentangan dengan hukum yang berlaku, hal ini senada dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI:

- Gugatan yang tidak berdasarkan hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima (Putusan MA. RI No. 239 K/Sip/1968).

Halaman 23 dari 74 Putusan Nomor 96/Pdt.G/2023/PN. Bjm



- Gugatan yang tidak jelas harus dinyatakan tidak dapat diterima (Putusan MA. RI No. 1149 K/Sip/1975).

## **II. DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa segala apa yang termuat dalam eksepsi tersebut di atas mohon dianggap termasuk pula secara lengkap dalam pokok perkara ini sebagai suatu kesatuan yang tidak terpisahkan.
2. Bahwa TERGUGAT I dengan tegas menolak seluruh dalil yang disampaikan oleh PENGUGAT dalam gugatan *a quo*, kecuali yang diakui secara tegas oleh TERGUGAT I.
3. Bahwa TERGUGAT I tidak akan menanggapi dalil-dalil PENGUGAT yang tidak berkaitan dengan TERGUGAT I.
4. Bahwa sebelum membahas secara mendalam permasalahan dalam pokok perkara, maka TERGUGAT I akan menjelaskan terlebih dahulu hubungan hukum hutang piutang antara PENGUGAT selaku Debitur dan TERGUGAT I selaku Kreditur dan dasar permasalahan timbulnya gugatan *a quo*, sebagai berikut:
  - a. Bahwa PENGUGAT selaku Debitur memiliki hubungan hukum utang piutang dengan TERGUGAT I selaku Kreditur sejak tahun 2019 melalui pemberian fasilitas kredit yang didudukkan dalam Perjanjian Kredit No. 140/BMC/PK-BWU/2019 tanggal 23 Desember 2019 dan Perjanjian Kredit No. 005/BMC/PK-KI/2020 tanggal 27 Februari 2020, beserta seluruh perubahannya.

Bahwa perjanjian tersebut telah disepakati dan ditandatangani oleh PENGUGAT dan TERGUGAT I sesuai prosedur berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata, selain itu berdasarkan Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Bahwa berdasarkan pasal 1338 KUHPdata tersebut tentu para pihak yang membuat perjanjian kredit tersebut harus mentaati dan melaksanakan isi dari perjanjian tersebut dengan dilandasi

Halaman 24 dari 74 Putusan Nomor 96/Pdt.G/2023/PN. Bjm



dengan itikat baik, dan perjanjian kredit tersebut merupakan hukum yang paling utama bagi PENGUGAT dan TERGUGAT I.

b. Bahwa untuk menjamin pemenuhan kewajiban atau pembayaran atas fasilitas yang diberikan oleh TERGUGAT I, PENGUGAT menyerahkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1532 tanggal 29 Agustus 1998 an. Muhammad Mas'ad sebagai jaminan kredit. Sertifikat tersebut telah diikat sempurna berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat Pertama Nomor 00534/2020 dengan nama pemegang hak PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

c. Bahwa terhadap seluruh fasilitas kredit yang diterima, maka PENGUGAT selaku Debitur berkewajiban untuk melakukan pembayaran angsuran dan kewajibannya, namun dalam perjalanannya PENGUGAT tidak lagi melakukan pembayaran sesuai dengan besaran dan jadwal yang telah disepakati, sehingga mengakibatkan adanya tunggakan kewajiban (bunga, biaya & denda).

d. Bahwa terhadap seluruh fasilitas kredit yang diterima, PENGUGAT berkewajiban untuk melakukan pembayaran angsuran dan kewajibannya selaku Debitur, namun dalam perjalanannya PENGUGAT tidak lagi melakukan pembayaran sesuai dengan besaran dan jadwal yang telah disepakati sehingga mengakibatkan adanya tunggakan kewajiban (bunga, biaya & denda). Hal tersebut telah sesuai dengan Pasal 1243 KUH Perdata:

*"Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan."*

Halaman 25 dari 74 Putusan Nomor 96/Pdt.G/2023/PN. Bjm



e. Bahwa faktanya, meskipun fasilitas kredit PENGUGAT telah dilakukan restrukturisasi kredit, PENGUGAT tidak lagi melakukan pembayaran sesuai dengan besaran angsuran dan jadwal angsuran yang telah disepakati dalam Perjanjian Kredit, sehingga mengakibatkan adanya tunggakan kewajiban (bunga, biaya & denda).

f. Bahwa oleh karena PENGUGAT tidak membayar atau memenuhi kewajibannya selaku Debitur berdasarkan perjanjian kredit, fasilitas kredit PENGUGAT berada dalam kolektibilitas 5 (macet) sejak 30 Juni 2023. Selanjutnya, TERGUGAT I selaku Kreditur yang beritikad baik secara persuasif telah berulang kali memberitahukan/mengingatkan dan memberikan teguran kepada PENGUGAT untuk segera melunasi kreditnya dengan mengirimkan pemberitahuan secara tertulis melalui:

- Surat Somasi ke-1 No. W09/5.3/2324 tanggal 05 April 2023;
- Surat Somasi ke-2 No. W09/5.3/4969 tanggal 27 Juni 2023;
- Surat Somasi ke-3 No. ECR/3.9/014 tanggal 12 Juli 2023.

g. Bahwa meskipun telah diperingatkan secara berulang-ulang oleh TERGUGAT I, tidak ada itikad baik dari PENGUGAT untuk melunasi seluruh kewajibannya kepada TERGUGAT I, dengan demikian PENGUGAT dapat dikatakan telah *wanprestasi* atas perjanjian yang telah disepakatinya. Adapun total hutang/fasilitas kredit PENGUGAT posisi tanggal 31 Desember 2023, sebagai berikut:

- Tunggakan Pokok	: Rp.	3,033,059,485,-	
- Tunggakan Bunga	: Rp.	648,925,758,-	
- Denda	: Rp.	50,000,861,-	
- Biaya	: Rp.	6,095,000,-	+
		RP.	3,738,081,104,-

h. Bahwa dalam posita gugatannya, PENGUGAT mempermasalahkan lelang eksekusi hak tanggungan atas Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1532 tanggal 29 Agustus 1998

Halaman 26 dari 74 Putusan Nomor 96/Pdt.G/2023/PN. Bjm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

an. Muhammad Mas'ad yang dilaksanakan pada tanggal 19 Oktober 2023 oleh TERGUGAT I melalui TERGUGAT II, lelang eksekusi hak tanggungan tersebut dilakukan dalam rangka pelunasan dan/atau pemenuhan kewajiban dan/atau menurunkan utang/fasilitas kredit PENGGUGAT.

- i. Bahwa TERGUGAT I melalui Surat No. ECR/3.9/223 tanggal 28 Juli 2023 telah bermohon kepada TERGUGAT II untuk menerbitkan penetapan jadwal Lelang. Selanjutnya, TERGUGAT II menetapkan jadwal lelang sesuai Surat Penetapan Lelang No. S-1457/KNL.1203/2023 tanggal 30 Agustus 2023.
- j. Bahwa TERGUGAT I telah memberitahukan jadwal pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan tersebut kepada PENGGUGAT selaku pemilik jaminan yang namanya tercatat pada bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1532 tanggal 29 Agustus 1998 an. Muhammad Mas'ad melalui Surat No. ECR/3.9/693 perihal Pemberitahuan Pelaksanaan Lelang Janiman Kredit Saudara tertanggal 06 September 2023. Adapun pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan tersebut juga diumumkan di surat kabar harian/koran Banjarmasin Post tanggal 05 Oktober 2023.

Menanggapi dalil PENGGUGAT yang disampaikan dalam gugatannya, dengan ini TERGUGAT I dengan tegas menyangkal dan karenanya menolak dalil-dalil PENGGUGAT dalam posita butir 1 halaman 5 sampai dengan butir 23 halaman 11, kecuali yang TERGUGAT I terima secara tegas dan jelas dengan alasan-alasan sebagaimana yang diuraikan di bawah ini:

6. Bahwa TERGUGAT I selaku Kreditur yang beritikad baik secara persuasif telah berulang kali memberitahukan/mengingatkan dan memberikan teguran kepada PENGGUGAT untuk segera melunasi kreditnya dengan mengirimkan pemberitahuan secara tertulis melalui:
  - Surat Somasi ke-1 No. W09/5.3/2324 tanggal 05 April 2023;
  - Surat Somasi ke-2 No. W09/5.3/4969 tanggal 27 Juni 2023;

Halaman 27 dari 74 Putusan Nomor 96/Pdt.G/2023/PN. Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Somasi ke-3 No. ECR/3.9/014 tanggal 12 Juli 2023.

Bahwa meskipun telah diperingatkan berulang-ulang oleh TERGUGAT I, tidak ada itikad baik dari PENGUGAT untuk melunasi seluruh kewajibannya kepada TERGUGAT I.

7. Bahwa TERGUGAT I telah memberitahukan jadwal pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan tersebut kepada PENGUGAT selaku pemilik jaminan yang namanya tercatat pada bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1532 tanggal 29 Agustus 1998 an. Muhammad Mas'ad melalui Surat No. ECR/3.9/693 perihal Pemberitahuan Pelaksanaan Lelang Janiman Kredit Saudara tertanggal 06 September 2023. Adapun pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan tersebut juga diumumkan di surat kabar harian/koran Banjarmasin Post tanggal 05 Oktober 2023.
8. Bahwa oleh karena PENGUGAT demi hukum telah melakukan wanprestasi dengan tidak segera melunasi tunggakan kewajiban utangnya kepada TERGUGAT I (*vide* Pasal 163 HIR Jo. Pasal 1338 ayat (1), ayat (3) KUH Perdata Jo. Pasal 1238 KUH Perdata) dan demi hukum PENGUGAT telah menjaminkan aset-asetnya terhadap kewajiban utang PENGUGAT kepada TERGUGAT I. Hal tersebut sebagaimana yang tercantum dalam ketentuan Pasal 1131 KUH Perdata Jo Pasal 1 ayat 1 UU No. 4 Tahun 1996.
9. Bahwa faktanya seluruh perjanjian yang dibuat antara TERGUGAT I dengan PENGUGAT adalah perjanjian yang telah sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku, ada nya kesepakatan PENGUGAT dengan TERGUGAT I, serta PENGUGAT dan TERGUGAT I merupakan subyek hukum yang sudah tentu cakap dalam melakukan perbuatan hukum, perjanjian yang dibuat tidak bertentangan dengan peraturan perundang – undangan dan dalam perjanjian tersebut melahirkan hak dan kewajiban masing – masing pihak.
10. Bahwa PENGUGAT mencoba ngaburkan fakta bahwa PENGUGAT telah melakukan wanprestasi terhadap perjanjian – perjanjian yang

Halaman 28 dari 74 Putusan Nomor 96/Pdt.G/2023/PN. Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah di buat antara TERGUGAT I dengan PENGGUGAT dan melakukan perbuatan menghalang – halangi proses eksekusi dan lelang hak tanggungan atas aset yang telah dijaminan kepada TERGUGAT I.

11. Bahwa TERGUGAT I adalah pemegang jaminan yang sah atas Perjanjian Kredit antara TERGUGAT I dengan PENGGUGAT dalam mengajukan lelang eksekusi hak tanggungan berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Jo Pasal 6 Jo Pasal 20 ayat (1) UU No. 4 Tahun 1996. Oleh karena PENGGUGAT telah wanprestasi terhadap kewajiban pelunasan pembayaran utangnya berdasarkan Perjanjian Kredit sebagaimana telah kami uraikan diatas. Maka demi hukum TERGUGAT I sebagai Kreditor separatis pemegang hak atas jaminan Hak Tanggungan PENGGUGAT berhak atas eksekusi aset Hak Tanggungan tersebut sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Jo Pasal 6 Jo Pasal 20 ayat (1) UU No. 4 Tahun 1996.

*Pasal 3 ayat (1);*

*Utang yang dijamin pelunasannya dengan Hak Tanggungan dapat berupa utang yang telah ada atau yang telah diperjanjikan dengan jumlah tertentu atau jumlah yang pada saat permohonan eksekusi Hak Tanggungan diajukan dapat ditentukan berdasarkan perjanjian utang piutang atau perjanjian lain yang menimbulkan hubungan utang-piutang yang bersangkutan".*

*Pasal 6*

*Apabila debitor cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut".*

*Pasal 20 ayat (1)*

*Apabila debitor cidera janji, maka berdasarkan:*

*Hak pemegang Hak Tanggungan pertama untuk menjual obyek Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, atau titel eksekutorial yang terdapat dalam sertifikat Hak Tanggungan*

Halaman 29 dari 74 Putusan Nomor 96/Pdt.G/2023/PN. Bjm



*sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), obyek Hak Tanggungan dijual melalui pelelangan umum menurut tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan untuk pelunasan piutang pemegang Hak Tanggungan".*

12. Bahwa oleh karena PENGUGAT telah melakukan cidera janji (wanprestasi) maka beralasan demi hukum jaminan yang telah diberikan berupa Hak Tanggungan Peringkat I, yang berirah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" serta sesuai dengan Pasal 14 ayat 3 UU No. 4 tahun 1996 yang berbunyi "sertipikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
13. Bahwa selanjutnya terkait parate eksekusi, doktrin ahli hukum bidang Hukum Jaminan Hak Tanggungan, Prcf. Dr. Herowati Poesoko, S.H., M.H., dalam bukunya Dinamika Hukum Parate Executie Obyek Hak Tanggungan, Penerbit Aswaja Pressindo, Edisi 2013, halaman 254, mengutip doktrin ahli hukum, J. Satrio, dalam bukunya Hukum Jaminan Hak-hak Kebendaan, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung 1986, mengutip dari ahli hukum, V. Nierop, 1937, halaman 153, dalam bukunya Hypotheekrech, cetakan kedua, Tjeenk Willink, Zwolle, mengutip doktrin ahli hukum, Pitlo, 1949, Het Zakenrecht Naar Het Nederlands Burgerlijk Wetboek, halaman 498, Tjeenk Willink & Zoon, Haarlem, dan mengutip doktrin ahli hukum, Hofmann, 1933, Het Nederlands Zakenrecht, halaman 385, J.B. Wolters., Groningenn Den Haag - Batavia, yang menyebutkan sebagai berikut:

*"Arti parate eksekusi yang diberikan oleh doktrin, "kewenangan untuk menjual atas kekuasaan sendiri atau parate eksekusi, diberikan arti, bahwa - kalau debitor wanprestasi - kreditor dapat melaksanakan eksekusi obyek jaminan, tanpa harus minta fiat dari Ketua Pengadilan, tanpa harus mengikuti aturan main dalam Hukum Acara - untuk itu ada aturan mainnya sendiri (dalam peraturan perundang - undangan di Indonesia, aturan main*

Halaman 30 dari 74 Putusan Nomor 96/Pdt.G/2023/PN. Bjm



*tersebut terdapat dalam UU Hak Tanggungan) - tidak perlu ada sita lebih dahulu, tidak perlu melibatkan jurusita dan karenanya prosedurnya lebih mudah dan biaya lebih murah”.*

14. Bahwa berdasarkan uraian di atas, lelang eksekusi hak tanggungan atas Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1532 tanggal 29 Agustus 1998 an. Muhammad Mas’ad terbukti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun ketentuan dalam Pasal 25 PMK No. 213 tahun 2020, sebagai berikut:

*“Lelang yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak dapat dibatalkan.”*

Bahwa berdasarkan uraian peraturan perundang-undangan di atas, tuduhan-tuduhan PENGUGAT kepada TERGUGAT I terkait perbuatan melawan hukum tidak terbukti, maka hal tersebut sejalan dengan pendapat M. Yahya Harahap dalam bukunya, Hukum Acara Perdata (hal. 812):

*“bila penggugat dianggap tidak berhasil membuktikan dalil gugatannya, akibat hukum yang harus ditanggungnya atas kegagalan membuktikan dalil gugatannya adalah gugatannya mesti ditolak seluruhnya. Jadi, bila suatu gugatan tidak dapat dibuktikan dalil gugatannya bahwa tergugat patut dihukum karena melanggar hal-hal yang disampaikan dalam gugatan, maka gugatan akan ditolak.”*

15. Bahwa selain dari pada itu, memperhatikan ketentuan dalam Pasal 27 ayat (1) dan (2) PMK No. 213 tahun 2020, PENGUGAT bukanlah sebagai pihak yang dapat menunda dan/atau menghalangi dan/atau membatalkan dan/atau menangguhkan dan/atau keberatan atas lelang eksekusi hak tanggungan yang dilakukan oleh TERGUGAT I melalui TERGUGAT II, yang memuat ketentuan sebagai berikut:

*“Pasal 27 ayat (1) dan (2) PMK Lelang*

- (1) Dalam hal sebelum pelaksanaan lelang terhadap objek Hak Tanggungan terdapat gugatan dari pihak lain selain debitor/pemilik jaminan dan/atau suami atau istri debitor/pemilik*

*Halaman 31 dari 74 Putusan Nomor 96/Pdt.G/2023/PN. Bjm*





*jaminan yang terkait kepemilikan objek yang akan dilelang, Lelang Eksekusi Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan (UUHT) tidak dapat dilaksanakan.*

(2) Pihak lain selain debitor/pemilik jaminan dan/atau suami atau istri debitor/pemilik jaminan yang terkait kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

- a. **Ahli waris yang sah, yang dalil gugatannya mengenai proses pemasangan hak tanggungan dilakukan setelah pewaris selaku pemilik jaminan meninggal dunia disertai bukti-bukti yang sah;**
- b. *pihak lain yang memiliki dokumen kepemilikan selain dokumen kepemilikan yang diikat hak tanggungan; atau*
- c. *pihak yang melakukan perjanjian/perikatan jual beli notariil sebelum pembebanan hak tanggungan."*

16. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, pada faktanya TERGUGAT I-lah yang mengalami kerugian atas perbuatan PENGUGAT yang dikategorikan sebagai wanprestasi, sebagaimana telah TERGUGAT I uraikan di atas dan TERGUGAT I telah melakukan segala upaya, baik dengan memberikan teguran/peringatan kepada PENGUGAT dan memberikan kesempatan akan tetapi tidak adanya itikad baik dari PENGUGAT untuk melunasi seluruh kewajiban/hutangnya dengan melakukan pembayaran kepada TERGUGAT I sebagaimana yang telah disepakati. TERGUGAT I sangat dirugikan atas tindakan PENGUGAT yang dalam hal ini mengajukan gugatan pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, dimana tindakan tersebut hanya untuk menunda-nunda melaksanakan hak-hak TERGUGAT I yang diatur di dalam perjanjian kredit dan dilindungi oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka penyelesaian fasilitas kredit PENGUGAT.

17. Bahwa tindakan PENGUGAT dengan melayangkan gugatan kepada TERGUGAT I hanya merupakan itikad tidak baik kepada TERGUGAT I selaku Kreditur dan pemegang hak tanggungan dan upaya untuk

Halaman 32 dari 74 Putusan Nomor 96/Pdt.G/2023/PN. Bjm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghalang-halangi lelang eksekusi hak tanggungan serta menunda penyelesaian kredit dan/atau pemenuhan kewajiban PENGUGAT selaku Debitur kepada TERGUGAT I. Sehingga TERGUGAT I sangat dirugikan atas tindakan PENGUGAT tersebut.

18. Bahwa menurut hemat TERGUGAT I, dalil PENGUGAT lainnya tidak perlu TERGUGAT I tanggap satu persatu, karena telah TERGUGAT I jelaskan dan uraikan secara cermat dan jelas dalam eksepsi dan dalam pokok perkara ini.

Selanjutnya berdasarkan pada apa yang TERGUGAT I diuraikan di atas, mohon Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

## Dalam Eksepsi

Menerima dan mengabulkan eksepsi dari TERGUGAT dan atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan yang diajukan oleh PENGUGAT tidak dapat diterima

## Dalam Pokok Perkara

1. Menerima dan mengabulkan seluruh dalil - dalil dari TERGUGAT I untuk seluruhnya.
2. Menolak gugatan yang diajukan oleh PENGUGAT untuk seluruhnya dan/atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan yang diajukan oleh PENGUGAT dinyatakan tidak dapat diterima.
3. Menyatakan PENGUGAT telah melakukan wanprestasi.
4. Menyatakan TERGUGAT I tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan membebaskan TERGUGAT I dari segala tuntutan hukum.
5. Menyatakan sah menurut hukum seluruh surat/dokumen lelang dan pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan atas Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1532 tanggal 29 Agustus 1998 an. Muhammad Mas'ad yang dilaksanakan pada tanggal 19 Oktober 2023 oleh TERGUGAT I melalui TERGUGAT II.
6. Menyatakan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1532 tanggal 29 Agustus 1998 an. Muhammad Mas'ad adalah objek lelang hak tanggungan dan

Halaman 33 dari 74 Putusan Nomor 96/Pdt.G/2023/PN. Bjm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sah menurut hukum berada dalam penguasaan TERGUGAT I selaku Kreditur dan pemegang hak tanggungan.

**7. Menghukum PENGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.**

Menimbang, bahwa terhadap gugatan dari Penggugat pihak Tergugat II telah mengajukan Jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI**

Bahwa Tergugat II dengan tegas menolak seluruh dalil Penggugat, kecuali terhadap apa yang diakui secara tegas kebenarannya dan Tergugat II tidak akan menjawab dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat yang tidak berkaitan dengan tugas dan wewenang Tergugat II.

**A. Eksepsi Mohon Dikeluarkan Sebagai Pihak**

1. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, apabila di kemudian hari timbul gugatan perdata maupun pidana maka tanggung jawab sepenuhnya berada pada Penjual dalam hal ini adalah PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Divisi Enterprise & Commercial & Remedial & Recovery Regional Commercial & Retail Productive Remedial & Recovery Team 09 yang berkedudukan di Banjarmasin. Hal ini sesuai dengan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, menyatakan bahwa:

*1) Penjual bertanggung jawab terhadap :*

- k) gugatan perdata dan/atau tuntutan pidana serta pelaksanaan putusannya akibat tidak dipenuhinya peraturan perundang-undangan oleh Penjual.
- l) tuntutan ganti rugi dan pelaksanaan putusannya termasuk uang paksa/dwangsom dalam hal tidak memenuhi tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf h.

2. Bahwa PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Divisi Enterprise & Commercial & Remedial & Recovery Regional Commercial & Retail

*Halaman 34 dari 74 Putusan Nomor 96/Pdt.G/2023/PN. Bjm*



Productive Remedial & Recovery Team 09 yang berkedudukan di Banjarmasin *in casu* Tergugat I dalam mengajukan permohonan lelangnya kepada KPKNL Banjarmasin *in casu* Tergugat II telah menyatakan bertanggung jawab dengan cara membebaskan Pejabat Lelang dari KPKNL Banjarmasin dan Pemenang Lelang apabila ada gugatan dan/atau tuntutan yang timbul sebagai akibat pelelangan baik sekarang maupun dikemudian hari akibat pelelangan objek tersebut, sebagaimana dinyatakan sendiri oleh PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Divisi Enterprise dan Commercial dan Remedial dan Recovery Regional Commercial dan Retail Productive Remedial dan Recovery Team 09 dalam Surat Pernyataan Regional Commercial Remedial & Recovery Head PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Divisi Enterprise & Commercial & Remedial & Recovery Regional Commercial & Retail Productive Remedial & Recovery Team 09 Nomor ECR/3.9/228 tanggal 28 Juli 2023.

3. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, sangat jelas bahwa tanggung jawab apabila terjadi gugatan terhadap pelaksanaan lelang sepenuhnya berada pada Pihak Penjual yaitu PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Divisi Enterprise & Commercial & Remedial & Recovery Regional Commercial & Retail Productive Remedial & Recovery Team 09.
4. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, sangat jelas bahwa tanggung jawab apabila terjadi gugatan terhadap pelaksanaan lelang sepenuhnya berada pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Divisi Enterprise & Commercial & Remedial & Recovery Regional Commercial & Retail Productive Remedial & Recovery Team 09 sebagai pemohon lelang. Dengan demikian, sudah sepatutnya apabila Majelis Hakim mengeluarkan Tergugat II, sebagai pihak dalam perkara *a quo*.

## **B. Gugatan yang Diajukan Penggugat Prematur (*Exceptie Delatoire*)**

1. Bahwa terkait permasalahan atas Objek Perkara, Penggugat dalam Posita gugatannya hanya menguraikan hubungan hukum berupa

Halaman 35 dari 74 Putusan Nomor 96/Pdt.G/2023/PN. Bjm



perjanjian kredit antara Tergugat I selaku Kreditur dan Penggugat selaku Debitur yang secara nyata-nyata telah cidera janji (wanprestasi) atas kewajibannya kepada Tergugat I, dan Penggugat sama sekali tidak menguraikan hubungan hukum apa yang telah terjadi di antara Penggugat dengan Tergugat II, melainkan hanya rencana pelelangan yang akan dilakukan sebagai tindak lanjut atas permohonan lelang eksekusi hak tanggungan yang diajukan oleh Tergugat I.

2. Bahwa tanpa adanya dasar permasalahan hukum ataupun hubungan hukum yang dilakukan oleh Tergugat II, Penggugat secara langsung mengajukan gugatan terhadap Tergugat II melalui Pengadilan Negeri Banjarmasin. Namun demikian, pelaksanaan lelang telah dilaksanakan dengan hasil lelang **Tidak Ada Penawaran (TAP)**, maka belum ada kerugian atau akibat hukum bagi Penggugat karena belum ada peralihan hak atas objek *a quo* dan Penggugat belum mengalami kerugian apapun.
3. Bahwa dengan demikian jelas terbukti bahwa pada saat gugatan *a quo* diajukan oleh Penggugat, pelelangan atas objek gugatan *a quo* sudah dilaksanakan tetapi belum ada peminat, sehingga terbukti tidak ada tindakan Tergugat II yang dapat dijadikan dasar hukum oleh Penggugat untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat II.
4. Bahwa berdasarkan Pasal **1365 KUHPerdara** jelas dinyatakan bahwa untuk dapat menyatakan bahwa suatu perbuatan dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum haruslah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :
  - 1) Harus ada perbuatan;
  - 2) Perbuatan tersebut bersifat melawan hukum;
  - 3) Harus ada unsur kesalahan;
  - 4) Harus ada kerugian yang diderita;
  - 5) Harus ada hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian yang ditimbulkan.

Unsur-unsur tersebut bersifat kumulatif, hal ini berarti apabila salah

Halaman 36 dari 74 Putusan Nomor 96/Pdt.G/2023/PN. Bjm



satu unsur tidak terpenuhi maka perbuatan tersebut tidak dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum.

5. Bahwa berdasarkan pada alasan-alasan tersebut di atas, jelas terbukti gugatan Penggugat prematur, karena Penggugat tidak mengalami kerugian secara nyata. Oleh karena itu, jelas terbukti gugatan Penggugat prematur sehingga sangat berdasar hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

**C. Gugatan yang diajukan Penggugat Tidak Jelas dan Kabur (*Exceptie Obscuur Libel*)**

1. Bahwa Penggugat mendalilkan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum. Akan tetapi, Penggugat sama sekali tidak dapat menunjukkan atau menyebutkan dengan jelas peraturan perundang-undangan atau ketentuan hukum yang menurut Penggugat telah dilanggar oleh Tergugat II, sehingga dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum.
2. Bahwa seluruh tindakan terkait pelaksanaan lelang yang dilakukan Tergugat II terhadap objek jaminan utang/kredit Penggugat kepada Tergugat I sesuai Perjanjian Kredit dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya peraturan yang mengatur mengenai lelang yaitu Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 213/PMK.06/2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.
3. Bahwa sebagaimana ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 4.K./Sip/1958 tanggal 13 Desember 1958, syarat mutlak untuk menuntut seseorang di depan Pengadilan adalah adanya perselisihan hukum antara kedua pihak. Hal tersebut dipertegas kembali dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 995 K/Sip/1975 tanggal 8 Agustus 1975, yang menyatakan suatu gugatan dapat diklasifikasikan tidak memenuhi syarat formil gugatan, sehingga gugatan tersebut haruslah ditolak, dengan pertimbangan:

Halaman 37 dari 74 Putusan Nomor 96/Pdt.G/2023/PN. Bjm



a. ***Gugatan diajukan tanpa didasari adanya persengketaan mengenai jumlah utang;***

***Penggugat sebagai debitur, pada dasarnya dibebani kewajiban untuk membayar utang dan tidak mempunyai hak terhadap kreditur;***

b. ***Untuk mengajukan gugatan dalam hubungan kewajiban hak antara kedua belah pihak, baru dapat dibenarkan hukum apabila telah timbul atau telah ada suatu hak yang dilanggar pihak lain.***

4. Bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.4 K/Sip/1958 tanggal 13 Desember 1958, yang menegaskan ***“Syarat mutlak untuk menuntut seseorang di depan pengadilan adalah karena adanya perselisihan hukum (sengketa hukum) antara kedua pihak”***, sudah terbukti gugatan yang diajukan Penggugat tidak didasari oleh adanya perselisihan hukum (sengketa hukum).

5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, jelas bahwa gugatan Penggugat sangat kabur dan tidak berdasarkan hukum, karena Penggugat sama sekali tidak dapat menunjukkan tindakan Tergugat II yang merupakan perbuatan melawan hukum, ***sehingga sangat berdasar hukum apabila Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).***

### III. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat II dengan tegas menolak seluruh dalil Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat II pada Jawaban dalam pokok perkara ini. Selanjutnya, Tergugat II mohon agar apa yang telah tertuang dalam eksepsi secara *mutatis mutandis* tertuang dan terbaca kembali pada Jawaban dalam pokok perkara ini.

2. Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II dengan tegas menolaknya dan guna menanggapinya,

Halaman 38 dari 74 Putusan Nomor 96/Pdt.G/2023/PN. Bjm





Tergugat II akan menyampaikan uraian dan penjelasan DALAM POKOK PERKARA ini.

**Akar Permasalahan A Quo adalah Wanprestasi atas Perjanjian Kredit**

3. Bahwa sebelum lebih jauh menanggapi dalil-dalil Penggugat, hal yang paling penting adalah *point of view* dalam memahami perkara *a quo* yaitu dengan melihat akar permasalahan yang sepatutnya menjadi *concern*. Sesuai dengan dalil-dalil Penggugat maka telah jelas bahwa akar permasalahannya adalah *wanprestasi* atas Perjanjian Kredit yang telah dilakukan oleh Penggugat.
4. Bahwa diakui Penggugat pada huruf IV poin 1 halaman 5 yang pada intinya Penggugat telah melakukan Perjanjian Kredit Nomor 140/BMC/PK-BWU/2019 tanggal 23 Desember 2019 dan Nomor 005/BMC/PK-KI/2020 tanggal 27 Februari 2020 dengan Tergugat I, dengan barang jaminan sebidang tanah berikut bangunan di atasnya sesuai Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 01532 seluas 707 m<sup>2</sup> atas nama Muhammad Mas'ad yang terletak di Jl. Pandu RT 012 RW 03 Kelurahan Kemuning, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan.
5. Bahwa intinya Penggugat kesulitan untuk melaksanakan kewajibannya terhadap Tergugat I. Hal tersebut jelas-jelas membuktikan bahwa Penggugat telah melakukan *wanprestasi* atas Perjanjian *a quo* (Pasal 1238 KUH Perdata), dan oleh karenanya Tergugat I berhak melakukan upaya-upaya untuk menutup utang Penggugat sebagai bentuk tanggung jawab Penggugat sebagaimana pula telah disepakati dalam Perjanjian.
6. Bahwa sesuai dengan dasar-dasar ilmu hukum perjanjian dan latar belakang permasalahan *a quo* yaitu adanya perjanjian, yang secara umum dipahami bahwa perjanjian mengatur dan mengikat para pihak yang ada dalam perjanjian (Pasal 1338 KUHPerdata).
7. Bahwa lebih lanjut mencermati dalil-dalil gugatan terlihat jelas Penggugat berusaha mengaburkan akar permasalahan *a quo* yaitu *Wanprestasi* dengan menggiringnya ke permasalahan Perbuatan

Halaman 39 dari 74 Putusan Nomor 96/Pdt.G/2023/PN. Bjm



Melawan Hukum (PMH), dan menarasikannya sebagai korban (*playing victim*). Tindakan tersebut tidak dapat dibenarkan dan jelas-jelas menunjukkan iktikad tidak baik Penggugat yang tidak mau bertanggung jawab atas *wanprestasi* yang secara sadar telah dilakukannya.

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, oleh karena dalil-dalil PMH yang diajukan Penggugat telah menyimpang dari akar permasalahan, cenderung kepada iktikad tidak baik dan menyalahi ketentuan peraturan perundang-undangan tentang perjanjian dan hak tanggungan, maka sudah sepatutnya dalil-dalil Penggugat tersebut ditolak oleh Majelis Hakim.

## **Tentang Fakta Hukum Objek Dalam Perkara *A Quo* Yang Merupakan Barang Jaminan Kredit yang Diikat Hak Tanggungan**

9. Bahwa objek perkara *a quo* sebagaimana didalilkan oleh Penggugat merupakan barang jaminan kredit Penggugat pada Tergugat I yang tertuang dalam Perjanjian Kredit Nomor 140/BMC/PK-BWU/2019 tanggal 23 Desember 2019 dan Nomor 005/BMC/PK-KI/2020 tanggal 27 Februari 2020 dan telah diikat hak tanggungan.
10. Bahwa dengan pengikatan hak tanggungan tersebut, maka tunduk pada ketentuan Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah yang sepatutnya wajib untuk dipahami dan menjadi acuan bagi para Debitur, Kreditur dan pihak-pihak terkait yang akan melakukan pengikatan kredit hak tanggungan, sehingga tidak ada alasan lagi bagi para pihak untuk melanggarnya.
11. Bahwa *in casu* telah terjadi *wanprestasi* yang dilakukan oleh Penggugat atas Perjanjian *a quo*, maka Tergugat I selaku pemegang hak tanggungan dapat melakukan eksekusi melalui *Parate Executie* dengan menjual/melelang objek jaminan, sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 6 Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang

Halaman 40 dari 74 Putusan Nomor 96/Pdt.G/2023/PN. Bjm



Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah.

12. Bahwa lebih lanjut penjelasan Pasal 14 Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah menyatakan Sertifikat Hak Tanggungan yang mencantumkan irah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" menegaskan ketentuan eksekutorial pada Sertifikat Hak Tanggungan sehingga apabila Debitur cidera janji, siap untuk dieksekusi seperti halnya suatu putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, melalui tata cara dan dengan menggunakan *Parate Executie* sesuai dengan peraturan Hukum Acara Perdata.
13. Bahwa atas dasar hal tersebut, maka Tergugat I mengajukan permohonan pelaksanaan lelang objek perkara *a quo* kepada Tergugat II sebagai kantor lelang Negara. Oleh karenanya, tindakan Tergugat I yang melakukan eksekusi lelang barang jaminan kredit Penggugat melalui Tergugat II adalah tindakan yang telah sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.

#### **Tentang Nilai Limit Objek Lelang/Jaminan Penggugat**

14. Bahwa Tergugat II dengan tegas menolak dalil Penggugat pada Posita gugatan huruf IV poin 7 halaman 7, yang pada intinya mendalilkan bahwa harga limit lelang atas jaminan kredit terpaut jauh dari harga pasaran pada umumnya.
15. Bahwa perlu Tergugat II sampaikan, **nilai limit sepenuhnya merupakan kewenangan dan tanggungjawab Penjual *in casu* Tergugat I sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang**, yakni:

#### **Pasal 1 angka 25**

*Nilai Limit adalah nilai minimal barang yang akan dilelang dan ditetapkan oleh Penjual*

#### **Pasal 47 ayat (1)**

*Halaman 41 dari 74 Putusan Nomor 96/Pdt.G/2023/PN. Bjm*



*Setiap pelaksanaan lelang disyaratkan harus terdapat Nilai Limit*

**Pasal 47 ayat (2)**

*Nilai Limit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penetapannya menjadi kewenangan dan tanggung jawab Penjual*

16. Bahwa hal ini dibuktikan dengan adanya Surat Penetapan Nilai Limit dari Tergugat I Nomor ECR/3.9/224 tanggal 28 Juli 2023, yang memuat rincian nilai limit atas Objek Perkara *a quo*.
17. Bahwa dengan demikian terbukti penentuan nilai limit sepenuhnya ditentukan dan merupakan tanggung jawab dari Tergugat I selaku Penjual, bukan tanggung jawab dari Tergugat II. Dengan demikian, dalil Penggugat justru semakin menunjukkan bahwa Penggugat hanya mencari-cari alasan untuk menggagalkan lelang.

**Lelang melalui Tergugat II adalah media/wadah penjualan barang dengan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi Pembeli**

18. Bahwa Tergugat II adalah satu-satunya instansi yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan sebagai media/wadah perantara lelang, yang salah satunya tugasnya melakukan lelang barang jaminan berupa tanah yang berasal dari eksekusi hak tanggungan.
19. Bahwa sebagaimana halnya pendapat Mahkamah Agung yang tertuang dalam putusan sebagai berikut:
  - putusan MA Nomor 158 K/Pdt/2005 tanggal 31 Januari 2007 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemenang/Pembeli lelang atas persil sengketa memperoleh kepastian hukum beralihnya hak atas aset tersebut dan dianggap sebagai pihak yang beriktikad baik, sehingga harus dilindungi hukum.
  - putusan MA Nomor 901 K/Pdt/2007 tanggal 24 Oktober 2007 yang pada pokoknya menyatakan bahwa proses pelelangan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, karena dilakukan atas barang jaminan yang dibebani hak tanggungan. Oleh karena Debitur wanprestasi/lalai (kredit macet), maka benda yang dijadikan jaminan dapat dilelang, berlaku prinsip "jatuh waktu yang

*Halaman 42 dari 74 Putusan Nomor 96/Pdt.G/2023/PN. Bjm*



dipercepat". Bahwa Pembeli lelang adalah Pembeli yang beriktikad baik, karena itu harus dilindungi.

20. Bahwa sesuai dengan yurisprudensi tersebut, dimaknai bahwa selain memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi Pembeli, prosedur lelang oleh kantor lelang negara juga merupakan suatu proses peralihan hak yang dilindungi dan dijamin oleh peraturan perundang-undangan.
21. Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka jual beli atas objek perkara *a quo* melalui lelang yang dilakukan oleh Tergugat II adalah jual beli yang telah diatur mekanismenya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga merupakan media/wadah penjualan barang yang memberikan jaminan kepastian hukum dan sepatutnya dilindungi oleh hukum.

**Tanggapan Mengenai Perbuatan Melawan Hukum dan Tentang Lelang Tidak Ada Penawaran (TAP)**

22. Bahwa Tergugat II dengan tegas menolak dalil-dalil posita dan petitum gugatan mengenai Perbuatan Melawan Hukum yang ditujukan kepada Tergugat II, karena sama sekali tidak berdasarkan hukum. Dalam permasalahan *a quo* Tergugat II sama sekali tidak melakukan tindakan/perbuatan hukum yang bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan maupun suatu perjanjian apapun berkaitan dengan permasalahan Penggugat maupun tindakan yang dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata.
23. Bahwa prosedur lelang atas objek perkara *a quo* telah dilaksanakan oleh Tergugat II dengan berpedoman pada ketentuan dan peraturan perundangan-undangan yaitu Undang-Undang Lelang (*Vendu Reglement*), *Staatsblad* 1908:189 sebagaimana telah diubah dengan *Staatsblad* 1940:56, jo. Instruksi Lelang (*Vendu Instructie*), *Staatsblad* 1908:190 sebagaimana telah diubah dengan *Staatsblad* 1930:85 jo.

*Halaman 43 dari 74 Putusan Nomor 96/Pdt.G/2023/PN. Bjm*



Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang. Yang mana pada ketentuan Pasal 3 huruf e Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang telah diatur secara khusus mengenai lelang eksekusi Pasal 6 Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah, sehingga prosedur lelang yang dilakukan oleh Tergugat II telah sesuai dengan aturan-aturan hukum yang berlaku.

24. Bahwa prosedur pelaksanaan lelang oleh Tergugat II diawali dengan permohonan dari Tergugat I selaku Penjual melalui Surat Permohonan Lelang Nomor ECR/3.9/223 tanggal 28 Juli 2023 hal Permohonan Penetapan Jadwal Lelang.
25. Bahwa sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, permohonan lelang yang diajukan oleh Tergugat I harus dengan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan untuk dilaksanakan lelang, agar memenuhi legalitas formal subjek dan objek lelang.
26. Bahwa lelang telah dilakukan pada tanggal 19 Oktober 2023 oleh Pejabat Lelang Kelas I yang berkedudukan di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Banjarmasin (dhi. Tergugat II) sesuai Surat Tugas Kepala KPKNL Banjarmasin Nomor ST-897/KNL.1203/2022 tanggal 04 September 2023 dengan dihadiri para saksi yang dilaksanakan di Kantor Tergugat II. Namun, dalam pelaksanaannya lelang ini **tidak ada yang mengajukan penawaran** sampai batas waktu penawaran yang telah ditetapkan, sehingga jelas terbukti bahwa belum ada perpindahan hak atas objek perkara *a quo* dan Penggugat belum mengalami kerugian apapun.
27. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, unsur-unsur perbuatan melawan hukum antara lain:

*Halaman 44 dari 74 Putusan Nomor 96/Pdt.G/2023/PN. Bjm*





- a. Adanya suatu perbuatan;
  - b. Perbuatan tersebut melawan hukum;
  - c. Adanya kesalahan atau kelalaian atau kurang hati-hati dari si pelaku;
  - d. Adanya kerugian bagi korban;
  - e. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.
28. Bahwa untuk dapat dikatakan suatu perbuatan melawan hukum, selain perbuatan yang melawan undang-undang, maka perbuatan tersebut harus dapat dibuktikan:
- a. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
  - b. Melanggar hak subyektif orang lain;
  - c. Melanggar kaidah tata susila;
  - d. Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain.
29. Bahwa ternyata dalam gugatan Penggugat tidak ada satupun uraian yang dapat menunjukkan tindakan-tindakan apa yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum, bertentangan dengan hak orang lain, dan melanggar hak subyektif orang lain, sehingga bagaimana mungkin dapat dikatakan bahwa ada perbuatan Tergugat II yang dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum.

**Konsekuensi Hukum dan Tanggung Jawab Dalam Permasalahan A Quo**

30. Bahwa proses lelang objek hak tanggungan telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang tujuannya adalah dalam rangka menegaskan adanya hak dan kewajiban para pihak, memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi para pihak. Sehingga apabila dalam praktiknya terdapat pihak yang melanggar ketentuan tersebut, maka sudah sepatutnya mengetahui akibatnya dan menanggung risikonya.

*Halaman 45 dari 74 Putusan Nomor 96/Pdt.G/2023/PN. Bjm*



31. Bahwa demikian hal nya dalam perkara *a quo*, sudah sepatutnya Penggugat mengetahui dan memahami akibat hukum dari hubungan hukum dengan Tergugat I, serta siap menanggung risikonya sebagaimana telah dituangkan dalam Perjanjian *a quo*.
32. Bahwa dengan dalil-dalil Penggugat yang mengakui tidak membayar lunas kewajiban utangnya kepada Tergugat I dan berdasarkan klausul-klausul dalam Perjanjian *a quo*, maka sepatutnya Penggugat dengan kesadaran sendiri untuk menyerahkan objek perkara *a quo* sebagai barang jaminan utang kepada Tergugat. Sehingga sangat tidak masuk akal apabila Penggugat justru berbalik menyerang Tergugat II dengan sengaja mencari-cari celah kesalahan kepada Tergugat II. Hal tersebut mencerminkan iktikad tidak baik dari Penggugat yang berusaha mencari keuntungan atas *wanprestasi*-nya yang memang seharusnya menjadi risiko dan tanggung jawab Penggugat.
33. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut, jelas bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat tidak berdasar hukum, sehingga demi keadilan dan kepastian hukum, maka dalil-dalil gugatan Penggugat sepatutnya untuk ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan dalam Jawaban di atas, dengan ini Tergugat II memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, kiranya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI :**

1. Menerima eksepsi Tergugat II;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Halaman 46 dari 74 Putusan Nomor 96/Pdt.G/2023/PN. Bjm



2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Subsida

Apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat I telah mengajukan jawaban tertanggal 10 Januari 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut :

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa Turut Tergugat I tidak membantah keseluruhan dalil Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Turut Tergugat I;
2. Bahwa Turut Tergugat I menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 1532 (d.h 3948) telah dilakukan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga sah menurut hukum, karena data pendukung secara formal telah memenuhi dengan ketentuan berlaku dalam PP No 24 tahun 1997 dan PMNA/KBPN 3 Tahun 1997;
3. Bahwa adapun objek sengketa adalah Sertipikat Hak Milik Nomor 1532 (d.h 3948) Kelurahan Kemuning (d.h Banjarbaru Kota), Kecamatan Banjarbaru Selatan (d.h Banjarbaru), Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan Penerbitan tanggal 29 Agustus 1998, Berdasarkan Surat Ukur Tanggal 02 April 2019 (d.h 7 Juli 1998), Surat Ukur Nomor 1355/Kemuning/2019 (d.h Nomor 51/P&PT/1990), Luas 707 M<sup>2</sup>, terakhir atas nama Muhammad Mas'ad;
4. Secara yuridis, Sertipikat hak atas tanah yang diterbitkan oleh Turut Tergugat I merupakan surat bukti kepemilikan hak atas tanah yang diatur dan dijamin oleh Undang-Undang sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka (20) dan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, baik untuk melakukan perbuatan hukum sehari-hari maupun dalam berperkara di pengadilan;
5. Bahwa Turut Tergugat I tidak perlu menanggapi dalil gugatan Penggugat lainnya karena tidak berkaitan langsung dengan diri Turut Tergugat.

Halaman 47 dari 74 Putusan Nomor 96/Pdt.G/2023/PN. Bjm



Berdasarkan uraian tersebut diatas, Turut Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar berkenan memutus perkara ini dengan menyatakan :

**DALAM EKSEPSI**

1. Menerima eksepsi Turut Tergugat I untuk seluruhnya;

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Menerima Jawaban Turut Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga alat bukti yang diajukan Turut Tergugat I.

Demikian Jawaban ini kami ajukan sebagai pertimbangan untuk keputusan seluruhnya, jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon menjatuhkan Putusan yang seadil-adilnya. Terima kasih.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat II telah mengajukan jawaban tertanggal 17 Januari 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut :

**I. DALAM EKSEPSI**

**A. YAYASAN LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN KALIMANTAN TIDAK MEMPUNYAI LEGAL STANDING DALAM PENGAJUAN GUGATAN PERKARA A QIO**

1. Bahwa pada halaman 1 gugatan *a quo* diketahui bahwa Penggugat adalah konsumen yang didalilkan diwakili Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Kalimantan (YLPKK) menyatakan sebagai berikut:  
“Dalam hal ini bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama berdasarkan Surat Kuasa tanggal 14 Agustus 2023, untuk dan atas nama serta kepentingan dari.”
2. Bahwa legal standing mewakili individu konsumen berbeda dengan Hak Gugat Organisasi sebagaimana diatur dalam Pasal 46 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (untuk selanjutnya disebut dengan UU Perlindungan Konsumen) yang berlaku untuk kepentingan umum, bukan untuk individu.

Halaman 48 dari 74 Putusan Nomor 96/Pdt.G/2023/PN. Bjm



3. Bahwa mengingat YLPKK bertindak mewakili individu maka tidak tepat jika legal standing didasarkan pada Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) dan Peraturan Pemerintah No. 59 Tahun 2001 tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat, melainkan YLPKK bertindak sebagai kuasa hukum dan beracara di Pengadilan sehingga tetaplah harus menjadi advokat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Hal tersebut sesuai dengan pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Malang No. 128/Pdt.G/2014/PN.Mlg, yang antara lain menyatakan sebagai berikut:

"Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Lembaga Konsumen (Penggugat) walaupun telah memenuhi syarat sesuai Pasal 46 ayat (1) UU No. 18 Tahun 2003, hanya dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri, akan tetapi yang dapat mewakili di persidangan tetap harus advokat/pengacara yang telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi".

4. Bahwa hal tersebut dipertegas dengan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 halaman 53-54, disampaikan bahwa yang dapat bertindak sebagai kuasa/wakil dari penggugat/tergugat atau pemohon di pengadilan adalah:
- a. Advokat, sesuai dengan pasal 32 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Penasihat Hukum, pengacara praktik dan konsultan hukum yang telah diangkat pada saat Undang-Undang Advokat mulai berlaku dinyatakan sebagai Advokat;
  - b. Jaksa dengan kuasa khusus sebagai kuasa/wakil Negara/Pemerintah sesuai dengan Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan RI;

Halaman 49 dari 74 Putusan Nomor 96/Pdt.G/2023/PN. Bjm



- c. Biro Hukum Pemerintah/TNI/Kejaksaan RI.;
  - d. Direksi/Pengurus atau karyawan yang ditunjuk dari suatu badan hukum;
  - e. Mereka yang mendapat kuasa insidentil yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan (misalnya LBH, Hubungan Keluarga, Biro Hukum TNI/Polri untuk perkara-perkara yang menyangkut anggota/keluarga TNI/Polri;
  - f. Kuasa insidentil dengan alasan hubungan keluarga sedarah / semenda dapat diterima sampai dengan derajat ketiga yang dibuktikan surat keterangan kepala desa/kelurahan.
5. Bahwa sesuai uraian-uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa YLPKK tidak memenuhi kualifikasi yang dapat bertindak sebagai kuasa/wakil dari Penggugat/Tergugat/Pemohon di Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 halaman 53-54. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa YLPKK tidak mempunyai legal standing dalam perkara a quo.
6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mengingat YLPKK tidak mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan perkara a quo, maka Turut Tergugat II mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verkiard*).

**B. GUGATAN PENGGUGAT KEPADA TURUT TERGUGAT II ADALAH SALAH ALAMAT (ERROR IN PERSONA)**

1. Bahwa secara keseluruhan permasalahan terkait pelaksanaan lelang eksekusi obyek hak tanggungan atas perjanjian kredit antara Penggugat dengan Tergugat I.
2. Bahwa terhadap perjanjian kredit dimaksud, Turut Tergugat II sama sekali tidak terkait secara keperdataan karena bukan

*Halaman 50 dari 74 Putusan Nomor 96/Pdt.G/2023/PN. Bjm*





merupakan pihak yang menandatangani dan menyetujui perjanjian kredit dimaksud.

3. Bahwa berdasarkan Pasal 1320 jo. Pasal 1338 jo. Pasal 1340 KUHPerdara, perjanjian yang dibuat oleh para pihak berlaku sebagai Undang-Undang dan mengikat pihak yang membuat perjanjian.
4. Bahwa hal ini sejalan pula dengan Putusan MA Nomor 1270 K/Pdt/1991 yang menyatakan "...suatu perjanjian hanya mengikat kepada mereka, sehingga gugatan yang menarik Tergugat I dan III yang tidak ikut menandatangani perjanjian adalah keliru dan harus dinyatakan tidak dapat diterima.." (vide M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, hlm. 115)
5. Bahwa adanya hubungan hukum antara para pihak dalam suatu gugatan dipertegas juga dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 294 K/Sip/1971 tanggal 7 Juni 1971 disebutkan bahwa: "... suatu gugatan haruslah diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum dengan orang yang digugat ...."
6. Bahwa terlepas dari benar atau tidaknya dalil-dalil Penggugat tersebut di atas, sudah jelas bahwa Turut Tergugat II tidak ada kaitannya dengan permasalahan hukum antara Penggugat dengan Turut Tergugat II karena permasalahan dalam gugatan *a quo* timbul dari hubungan keperdataan antara Penggugat dengan Turut Tergugat II.
7. Bahwa dengan demikian tidak ada hubungan hukum dan alasan hukum yang cukup bagi Penggugat untuk menarik Turut Tergugat II dalam gugatan *a quo*, maka Penggugat telah keliru menarik Turut Tergugat II dalam perkara *a quo* (*gemis aanhoeda nigheid*).
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas dengan demikian, maka telah terbukti gugatan Penggugat kepada Turut Tergugat II

Halaman 51 dari 74 Putusan Nomor 96/Pdt.G/2023/PN. Bjm



telah salah alamat (*error in persona*) karena Turut Tergugat II tidak ada kaitannya dengan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat I, oleh karenanya sepanjang dalil terhadap Turut Tergugat II, selayaknya Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verkiaard*).

**C. GUGATAN PENGGUGAT KABUR (OBSCUUR LIBEL)**

1. Bahwa sesuai dengan Romawi II angka 2 halaman 4 s.d 5 gugatan *a quo*, Penggugat mendasarkan gugatannya pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU PK).
2. Bahwa dapat Turut Tergugat II jelaskan, hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I bukanlah sengketa konsumen, akan tetapi sengketa perjanjian kredit antara debitur *in casu* Penggugat dengan kreditur bank *in casu* Tergugat I,
3. Bahwa selanjutnya, sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 824 K/Pdt.Sus/2010 tanggal 1 Februari 2011, yang menyatakan sebagai berikut:  
"Hubungan hukum utang-piutang yang diikat dalam surat perjanjian kredit bukan merupakan sengketa konsumen sebagaimana dimaksud UU No. 8 Tahun 1999".
4. Bahwa sesuai ketentuan hukum di atas, mengingat pokok permasalahan perkara *a quo* adalah sengketa utang piutang antara Debitur cq. Penggugat dengan Kreditur cq. Tergugat I, maka gugatan perkara *a quo* yang mendasarkan pada Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tidak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
5. Bahwa selain itu dalam Pasal 233 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) telah ditegaskan bahwa perlindungan konsumen di sektor keuangan tunduk pada Undang-Undang ini dan telah mengatur secara khusus perlindungan konsumen di

Halaman 52 dari 74 Putusan Nomor 96/Pdt.G/2023/PN. Bjm



sektor keuangan antara lain hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha jasa keuangan serta ketentuan perjanjian baku. Oleh karena itu, sesuai asas *lex specialis derogate legi generali* maka UU P2SK yang berlaku khusus di sektor keuangan mengesampingkan UUPK yang berlaku umum.

6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Turut Tergugat II mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verkiaard*)

**D. GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK**

1. Bahwa dapat Turut Tergugat II sampaikan kepada Majelis Hakim bahwa pengawasan berdasarkan UUPK dilakukan oleh menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang perdagangan (*vide* Pasal 30 ayat (1) jo. Pasal 30 ayat (2) jo. Pasal 1 angka 13 UUPK)

Pasal 30 Ayat (1)

“Pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen serta penerapan ketentuan peraturan perundangundangannya diselenggarakan oleh pemerintah, masyarakat, dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat.”

Pasal 30 Ayat (2) “Pengawasan oleh pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri dan/ atau menteri teknis terkait”

Pasal 1 angka 13 “Menteri adalah menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggungjawabnya meliputi bidang perdagangan.”

2. Bahwa Turut Tergugat II adalah lembaga yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan di Sektor Jasa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

Halaman 53 dari 74 Putusan Nomor 96/Pdt.G/2023/PN. Bjm



3. Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, sudah jelas bahwa Turut Tergugat II tidak memiliki wewenang untuk melakukan pengawasan berdasarkan UUPK.
4. Bahwa mencermati gugatan Penggugat, Penggugat tidak menarik pihak yang memiliki fungsi pengawasan perlindungan konsumen sebagaimana diatur dalam UUPK.
5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan ketentuan yang berlaku, terbukti bahwa gugatan Penggugat telah kurang pihak dengan tidak ditariknya pihak yang memiliki fungsi pengawasan perlindungan konsumen sebagaimana diatur dalam UUPK karena dalam hal ini, Turut Tergugat II bukanlah pihak yang diberikan wewenang oleh Undang-Undang untuk melakukan fungsi pengawasan perlindungan konsumen berdasarkan UUPK.
6. Bahwa dengan demikian, gugatan Penggugat terbukti kurang pihak sehingga selayaknya Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verkiaard*).

## **II. DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa dalil-dalil Turut Tergugat II yang telah dituangkan dalam bagian Eksepsi merupakan satu kesatuan dengan bagian dalam Pokok Perkara ini.
2. Bahwa perlu Turut Tergugat II tegaskan kembali, Turut Tergugat II bukanlah pihak yang memiliki hubungan keperdataan dengan pokok perkara (*in casu* Perjanjian Kredit).
3. Bahwa terlebih dahulu dapat Turut Tergugat II jelaskan, Otoritas Jasa Keuangan (*in casu* Turut Tergugat II) adalah lembaga negara yang independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana telah diubah terakhir melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU OJK).

*Halaman 54 dari 74 Putusan Nomor 96/Pdt.G/2023/PN. Bjm*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa ruang lingkup tugas dan fungsi pengawasan OJK berdasarkan UU OJK telah ditentukan pada Pasal 5 jo. pasal 6 jo. Pasal 8 jo. Pasal 9 UU OJK.
5. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, jelas bahwa ruang lingkup pengawasan OJK adalah terhadap kegiatan sektor jasa keuangan, yang masing-masing sektor jasa keuangan dimaksud memiliki undang-undang tersendiri (antara lain: di sektor Perbankan didasarkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah terakhir melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU Perbankan), serta Peraturan Pelaksanaannya, sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 5 jis. Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8 huruf a dan b UU OJK).
6. Bahwa selain itu, Turut Tergugat II perlu menjelaskan pengaturan terkait pemberian kredit oleh Bank, yaitu berdasarkan Pasal 6 UU Perbankan dijelaskan bahwa memberikan kredit adalah salah satu usaha bank (*in casu* Tergugat I).
7. Bahwa terkait kegiatan pemberian kredit, berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.03/2017 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan bagi Bank Umum (POJK SOP Bank) telah diatur bahwa bank wajib memiliki Standard Operating Procedure (SOP) sebagai pedoman pemberian kredit atau pembiayaan yang pada pokoknya bertujuan agar pemberian kredit atau pembiayaan oleh bank dapat dilaksanakan berdasarkan asas perkreditan atau pembiayaan yang sehat.
8. Bahwa terkait proses persetujuan pemberian kredit, berdasarkan Bab IV Lampiran POJK SOP Bank, pada pokoknya diatur bahwa dalam proses persetujuan kredit atau pembiayaan sekurang-kurangnya Bank harus memastikan kebenaran data dan informasi yang disampaikan dalam permohonan kredit atau pembiayaan, yang kemudian dilakukan analisis.

Halaman 55 dari 74 Putusan Nomor 96/Pdt.G/2023/PN. Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa terhadap pencairan kredit atau pembiayaan atas kredit atau pembiayaan yang disetujui harus didasarkan prinsip sebagai berikut:
- 1) *Bank hanya menyetujui apabila seluruh syarat-syarat yang ditetapkan dalam persetujuan dan pencairan kredit atau pembiayaan telah dipenuhi oleh pemohon kredit atau pembiayaan.*
  - 2) *Sebelum pencairan kredit atau pembiayaan dilajukan bank harus memastikan bahwa seluruh aspek yuridis yang berkaitan dengan kredit atau pembiayaan telah diselesaikan dan telah memberikan perlindungan yang memadai bagi bank.*  
(vide Bab IV Huruf G Lampiran POJK SOP Bank).
10. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, terbukti dalam proses persetujuan kredit atau pembiayaan, Bank sekurang-kurangnya harus memastikan kebenaran data dan informasi yang disampaikan dalam permohonan kredit atau pembiayaan, yang kemudian dilakukan analisis kredit atau pembiayaan.
11. Bahwa selain itu, nilai kredit, agunan atau jaminan, suku bunga, denda, dan jangka waktu atas kredit telah disepakati Penggugat dan Tergugat I. Hal ini menunjukkan bahwa dalam pengikatan perjanjian kredit termasuk dengan restrukturisasi perjanjian kredit, Turut Tergugat II tidak terkait dan tidak terlibat melainkan hanya atas kesepakatan antara para pihak yang membuatnya.
12. Bahwa kebijakan penilaian untuk memberikan atau tidak memberikan fasilitas kredit beserta tata cara dan rincian perhitungan bunga dan denda kepada nasabah, maupun terkait restrukturisasi perjanjian kredit sepenuhnya merupakan kewenangan Bank (*in casu* Tergugat I) yang sepatutnya tercantum dalam (SOP), dan bukan pada Turut Tergugat II selaku Otoritas Pengawas dan Pengatur Perbankan.
13. Bahwa dengan demikian terbukti, terkait pemberian kredit, penentuan SOP, suku bunga, eksekusi jaminan kredit, restrukturisasi perjanjian kredit, Turut Tergugat II tidak terlibat secara langsung

Halaman 56 dari 74 Putusan Nomor 96/Pdt.G/2023/PN. Bjm





pada kegiatan operasional perbankan sehari-hari (*day to day operation*) termasuk pelaksanaan lelang agunan atas setiap hubungan perjanjian kredit yang dilakukan oleh Bank dengan nasabahnya, sehingga terbukti Turut Tergugat II tidak ada hubungan hukum sama sekali sehubungan dengan perjanjian kredit a *quo*.

14. Bahwa selanjutnya, izinkan Turut Tergugat II menyampaikan kepada Yang Mulia Majelis Hakim terkait pengaturan mekanisme perlindungan konsumen oleh Otoritas Jasa Keuangan telah diatur secara khusus dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan (POJK Perlindungan Konsumen dan Masyarakat) yang mencabut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan (POJK 1/2013). Kemudian diatur pula dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.07/2020 tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan (POJK Layanan Konsumen dan Masyarakat).
15. Dalam hal seorang konsumen (d.h.i Penggugat) melakukan upaya penyelesaian sengketa dengan mengajukan gugatan ke pengadilan, maka sesuai dengan ketentuan POJK Perlindungan Konsumen dan Masyarakat serta POJK Layanan Konsumen dan Masyarakat, OJK (*in casu* Turut Tergugat II) tidak dapat memberikan fasilitas penyelesaian pengaduan Konsumen (vide Pasal 10 ayat (4) huruf c POJK Layanan Konsumen dan Masyarakat).
16. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, telah terbukti Turut Tergugat II telah melaksanakan fungsi dan kewenangannya khususnya berkaitan dengan perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan sesuai dengan peraturan serta ketentuan yang berlaku.
17. Bahwa dalam kaitannya dengan permasalahan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I, Turut Tergugat II terbukti tidak ada kaitannya secara hukum sehingga sudah sepatutnya Turut Tergugat

Halaman 57 dari 74 Putusan Nomor 96/Pdt.G/2023/PN. Bjm



Il dikeluarkan dari perkara ini, sebagaimana asas *point d'interest point d'action* yang berarti bahwa barangsiapa mempunyai kepentingan dapat mengajukan tuntutan hak atau gugatan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Turut Tergugat II memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk memberikan putusan sebagai berikut:

**Dalam Eksepsi:**

1. Menerima seluruh Eksepsi Turut Tergugat II;
2. Menyatakan gugatan Penggugat kepada Turut Tergugat II tidak dapat diterima;
3. Menyatakan tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dengan Turut Tergugat II dan mengeluarkan Turut Tergugat II dari perkara *a quo*; dan
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

**Dalam Pokok Perkara:**

1. Menolak gugatan Penggugat kepada Turut Tergugat II atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat sebatas kepada Turut Tergugat II tidak dapat diterima;
2. Menyatakan tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dengan Turut Tergugat II dan mengeluarkan Turut Tergugat II dari perkara *a quo*;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

atau

*ex aequo et bono* (mohon putusan yang seadil-adilnya).

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tersebut di atas, Penggugat telah mengajukan repliknya pada tanggal 24 Januari 2024;

Menimbang, bahwa terhadap replik dari Penggugat pihak Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II telah mengajukan dupliknya pada tanggal 31 Januari 2024;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Fotocopy dari fotocopy Surat Permohonan Keringanan Fasilitas Kredit teertanggal 11 Mei 2020 dari Muhamad Mas'ad kepada Pemimpin Sentra

Halaman 58 dari 74 Putusan Nomor 96/Pdt.G/2023/PN. Bjm



Kredit Kecil Banjarmasin PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, yang selanjutnya diberi tanda (bukti P – 1);

2. Fotocopy dari fotocopy Surat Keputusan Kredit (Persetujuan Restrukturasi) dalam Kkondisi wabah Covid-19 Nomor : BMC/06/945/R tanggal 18 Mei 2020 dari Pemimpin Sentra Kredit Kecil Banjarmasin PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk kepada Muhamad Mas'ad, yang selanjutnya diberi tanda (bukti P – 2);
3. Fotocopy dari fotocopy Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Lelang Jaminan Kredit Nomor : ECR/3.9/693 tanggal 06 September 20223 dari Divisi Enterprice & Commercial & Remedial & Recovery Regional Commercial & Retail Productive Remedial & Recovery Team 09 PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk kepada Muhamad Mas'ad, selanjutnya diberi tanda (bukti P – 3);
4. Fotocopy dari fotocopy Buku Tanah Milik No : 1532/Kemuning tanggal 29 Agustus 1998 terakhir atas nama MUHAMMAD MAS'AD yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kotamadya Banjarbaru, yang selanjutnya diberi tanda (bukti P – 4);
5. Fotocopy dari Hasil Print Out Rekening Koran dari PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Banjarbaru tanggal 01 Januari s/d tanggal 31 Desember 2020, yang selanjutnya diberi tanda (bukti P – 5);
6. Fotocopy dari Hasil Print Out Rekening Koran dari PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Banjarbaru tanggal 01 Januari 2021 s/d tanggal 07 September 2023, yang selanjutnya diberi tanda (bukti P – 6);

Menimbang, bahwa surat-surat ukti tersebut di atas di dalam persidangan tidak dapat ditunjukkan aslinya oleh Penggugat dan hanya merupakan fofocopy dari fotocopy dan fotocopy dari hasil print out dari internet serta telah dibubuhi meterai secukupnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasanya menyatakan dalam perkara ini menyatakan dengan tegas tidak mengajukan bukti saksi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat I telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut :

*Halaman 59 dari 74 Putusan Nomor 96/Pdt.G/2023/PN. Bjm*



1. Fotocopy dari asli Surat Perjanjian Kredit Nomor ; 140/BMC/PK-BWU/2019 tanggal 23 Desember 2019 yang ditandatangani oleh ASMI YANTI, ST., MM., dari PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dengan MUHAMMAD MAS'AD dengan disetujui oleh ERNA, yang selanjutnya diberi tanda (bukti T.I – 1);
2. Fotocopy dari asli Surat Perjanjian Kredit Nomor : 005/BMC/PK-BWU/2019 tanggal 31 Januari 2020 yang ditandatangani oleh ASMI YANTI, ST., MM., dari PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dengan MUHAMMAD MAS'AD dengan disetujui oleh ERNA, yang selanjutnya diberi tanda (bukti T.I – 2);
3. Fotocopy dari asli Buku Tanah Milik Nomor : 1532/Kemuning tanggal 29 Agustus 1998 terakhir atas nama MUHAMMAD MAS'AD yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kotamadya Banjarbaru, yang selanjutnya diberi tanda (bukti T.I – 3);
4. Fotocopy dari asli Sertifikat Hak Tanggungan Nomor : 00534/2020, yang selanjutnya diberi tanda 9bukti T.I – 4);
5. Fotocopy dari fotocopy Surat Peringatan/Somasi Pertama Nomor : W09/5.3/2324 tanggal 05 Maret 2023 dari PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Wilayah 09 kepada MUHAMMAD MAS'AD, yang selanjutnya diberi tanda (bukti T.I – 5);
6. Fotocopy dari fotocopy Surat Peringatan/Somasi ke-2 Nomor : W09/5.3/4969 tanggal 27 Juni 2023 dari PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk kepada MUHAMMAD MAS'AD, yang selanjutnya diberi tanda (bukti T.I – 6);
7. Fotocopy dari fotocopy Surat Peringatan/Somasi ke-3 Nomor : ECR//3.9/014 dari PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Divisi Enterprise & Commercial & Remedial & Recovery Regional Commercial & Retail Productive Remedial & Recovery Team 09 kepada MUHAMMAD MAS'AD, yang selanjutnya diberi tanda (bukti T.I – 7);
8. Fotocopy dari fotocopy Surat Permohonan Penetapan Jadwal Lelang Nomor : ECR//3.9/223 tanggal 28 Juli 2023 dari PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Divisi Enterprise & Commercial & Remedial &

Halaman 60 dari 74 Putusan Nomor 96/Pdt.G/2023/PN. Bjm



Recovery Regional Commercial & Retail Productive Remedial & Recovery Team 09 kepada Kepala KPKNL Banjarmasin, yang selanjutnya diberi tanda (bukti T.I – 8);

9. Fotocopy dari fotocopy Surat Penetapan Jadwal Lelang Nomor : S-1457/KNL.1203/20243 tanggal 30 Agustus 2023 yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Banjarmasin, yang selanjutnya diberi tanda (bukti T.I – 9);
10. Fotocopy dari fotocopy Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Lelang Jaminan Kredit Nomor : ECR/3.9/693 tanggal 06 September 20223 dari Divisi Enterprise & Commercial & Remedial & Recovery Regional Commercial & Retail Productive Remedial & Recovery Team 09 PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk kepada Muhamad Mas'ad, selanjutnya diberi tanda (bukti T.I – 10);
11. Fotocopy dari asli Harian Banjarmasin Post tanggal 5 Oktober 2023 terkait Pengumuman Kedua Lelang Eksekusi Hak Tanggungan, selanjutnya diberi tanda (bukti T.I – 11);

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut di atas, dalam persidangan telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali bukti T.I – 5 sampai dengan T.I – 10 hanya berupa fotocopy dan semua bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Tergugat I melalui kuasanya menyatakan tidak akan mengajukan saksi-saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil sangkalannya Tergugat II telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut :

1. Fotocopy dari asli Risalah Lelang Nomor : 681/58/2023 tanggal 19 Oktober 2023, yang selanjutnya diberi tanda (bukti T.II – 1);
2. Fotocopy dari fotocopy Surat Tugas NOMOR ST-897/KNL.1203/2023 tanggal 4 September 2023 yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Banjarmasin, yang selanjutnya diberi tanda (bukti T.II – 2);

Halaman 61 dari 74 Putusan Nomor 96/Pdt.G/2023/PN. Bjm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy dari fotocopy Surat Penetapan Jadwal Lelang Nomor : S-1457/KNL.1203/20243 tanggal 30 Agustus 2023 yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Banjarmasin, yang selanjutnya diberi tanda (bukti T.II – 3);
4. Fotocopy dari asli Surat Permohonan Penetapan Jadwal Lelang Nomor : ECR/3.9/223 tanggal 28 Juli 2023 dari PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Divisi Enterprice & Commercial & Remedial & Recovery Regional Commercial & Retail Productive Remedial & Recovery Team 09 kepada Kepala KPKNL Banjarmasin, yang selanjutnya diberi tanda (bukti T.II – 4);
5. Fotocopy dari asli Surat Pernyataan Nilai Limit Nomor : ERC/3.9/224 tanggal 28 Juli 2023 yang diterbitkan oleh PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Divisi Enterprice & Commercial & Remedial & Recovery Regional Commercial & Retail Productive Remedial & Recovery Team 09, yang selanjutnya diberi tanda (bukti T.II – 5);
6. Fotocopy dari asli Surat Pernyataan Nomor : ERC/3.9/228 tanggal 28 Juli 2023 yang diterbitkan oleh PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Divisi Enterprice & Commercial & Remedial & Recovery Regional Commercial & Retail Productive Remedial & Recovery Team 09, yang selanjutnya diberi tanda (bukti T.II – 6);
7. Fotocopy dari asli Surat Keterangan Pendaftaran Tanah yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru, yang selanjutnya diberi tanda (bukti T.II – 7);
8. Fotocopy dari asli Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Lelang Jaminan Kredit Nomor : ECR/3.9/693 tanggal 06 September 20223 dari Divisi Enterprice & Commercial & Remedial & Recovery Regional Commercial & Retail Productive Remedial & Recovery Team 09 PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk kepada Muhamad Mas'ad, yang selanjutnya diberi tanda (bukti T.II – 8);
9. Fotocopy dari asli Pengumuman Pertama Lelang Eksekusi Hak Tanggungan tanggal 20 September 2023 yang diterbitkan oleh Divisi Enterprice & Commercial & Remedial & Recovery Regional Commercial

Halaman 62 dari 74 Putusan Nomor 96/Pdt.G/2023/PN. Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





& Retail Productive Remedial & Recovery Team 09 PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, yang selanjutnya diberi tanda (bukti T.II – 9);

10. Fotocopy dari fotocopy Harian Banjarmasin Post tanggal 5 Oktober 2023 terkait Pengumuman Kedua Lelang Eksekusi Hak Tanggungan, selanjutnya diberi tanda (bukti T.II – 10);

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut di atas, dalam persidangan telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali bukti T.II – 2, T.II – 3 dan T.II – 10 hanya berupa fotocopy dan semua bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Tergugat II melalui kuasanya dengan tegas menyatakan tidak mengajukan bukti saksi;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I untuk mendukung dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy dari asli Buku Tanah Milik Nomor : 1532/Kemuning tanggal 29 Agustus 1998 terakhir atas nama MUHAMMAD MAS'AD yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kotamadya Banjarbaru, yang selanjutnya diberi tanda (bukti TT.I – 1);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Turut Tergugat I melalui kuasanya dengan tegas menyatakan tidak mengajukan bukti saksi;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat II untuk mendukung dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy dari fotocopy Undang Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya diberi tanda (bukti TT.II – 1);
2. Fotocopy dari fotocopy Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, yang selanjutnya diberi tanda (bukti TT.II – 2);
3. Fotocopy dari fotocopy Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yang selanjutnya diberi tanda (bukti TT.II – 3);

Halaman 63 dari 74 Putusan Nomor 96/Pdt.G/2023/PN. Bjm



4. Fotocopy dari fotocopy Salinan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 42/POJK.03/2017 Tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Atau Pembiayaan Bank bagi Bank Umum, yang selanjutnya diberi tanda (bukti TT.II – 4);
5. Fotocopy dari fotocopy Salinan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 6/POJK.07/2022 Tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, yang selanjutnya diberi tanda (bukti TT.II – 5);
6. Fotocopy dari fotocopy Salinan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 31/POJK.07/2020 Tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan Oleh Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya diberi tanda (bukti TT.II – 6);
7. Fotocopy dari fotocopy Salinan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 18/POJK.07/2018 Tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan, yang selanjutnya diberi tanda (bukti TT.II – 7);

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut di atas dalam persidangan oleh kuasa Turut Tergugat II tidak dapat menunjukkan aslinya dan hanya berupa fotocopy serta semua bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Turut Tergugat II melalui kuasanya dengan tegas menyatakan tidak mengajukan bukti saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I maupun Turut Tergugat II masing-masing telah mengajukan Kesimpulan pada tanggal 27 Maret 2024 dan Kesimpulan para pihak tersebut sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini,

Halaman 64 dari 74 Putusan Nomor 96/Pdt.G/2023/PN. Bjm



dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya para pihak yang berperkara menyatakan sudah tidak ada hal-hal lain yang akan diajukan lagi dan mohon putusan;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :**

**DALAM EKSEPSI :**

Menimbang, bahwa Tergugat I dalam jawabannya selain mengenai pokok perkara telah mengajukan eksepsi sebagai berikut :

1. **Eksepsi YLPK KALIMANTAN TIDAK MEMILIKI *LEGAL STANDING* BERTINDAK UNTUK DAN ATAS NAMA PENGGUGAT DALAM MENGAJUKAN GUGATAN;**
2. **Eksepsi GUGATAN PENGGUGAT KABUR/TIDAK JELAS DAN TIDAK BERDASARKAN HUKUM (*Obscuur Libel*);**

Menimbang, bahwa Tergugat II dalam jawabannya selain mengenai pokok perkara telah mengajukan eksepsi sebagai berikut :

1. **Eksepsi Mohon Dikeluarkan Sebagai Pihak;**
2. **Eksepsi Gugatan yang Diajukan Penggugat Prematur (*Exceptie Delatoire*);**
3. **Eksepsi Gugatan yang diajukan Penggugat Tidak Jelas dan Kabur (*Exceptie Obscuur Libel*);**

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I dalam Jawabannya tidak mengajukan eksepsi, sedangkan Turut Tergugat II dalam jawabannya selain mengenai pokok perkara telah pula mengajukan eksepsi sebagai berikut :

- A. **Eksepsi YAYASAN LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN KALIMANTAN TIDAK MEMPUNYAI *LEGAL STANDING* DALAM PENGAJUAN GUGATAN PERKARA A QUO;**
- B. **Eksepsi GUGATAN PENGGUGAT KEPADA TURUT TERGUGAT II ADALAH SALAH ALAMAT (*ERROR IN PERSONA*);**
- C. **Eksepsi GUGATAN PENGGUGAT KABUR (*OBSCUUR LIBEL*);**
- D. **Eksepsi GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK;**

Halaman 65 dari 74 Putusan Nomor 96/Pdt.G/2023/PN. Bjm



Menimbang, bahwa setelah mencermati eksepsi yang diajukan oleh pihak Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat II Majelis Hakim berpendapat terdapat adanya kesamaan yaitu **Eksepsi YAYASAN LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN KALIMANTAN TIDAK MEMPUNYAI LEGAL STANDING DALAM PENGAJUAN GUGATAN PERKARA A QUO** yang diajukan oleh Tergugat I bersama dengan Turut Tergugat II dan **Eksepsi GUGATAN PENGUGAT KABUR/TIDAK JELAS DAN TIDAK BERDASARKAN HUKUM (*Obscuur Libel*)** yang diajukan oleh pihak Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat II;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya materi eksepsi yang sama yang diajukan oleh pihak Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat II, maka akan Majelis Hakim pertimbangkan secara bersama-sama dan Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang **Eksepsi YAYASAN LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN KALIMANTAN TIDAK MEMPUNYAI LEGAL STANDING DALAM PENGAJUAN GUGATAN PERKARA A QUO** yang diajukan oleh pihak Tergugat I dan Turut Tergugat II;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi pertama yang diajukan oleh Tergugat I dan eksepsi Turut Tergugat II huruf A yang menyatakan bahwa Kuasa Penggugat tidak mempunyai kapasitas / *Legal Standing* untuk mengajukan gugatan *a quo* (*Persona Standi in Judicio*) dengan alasan bahwa YLPK Kalimantan sebagai Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) dapat mengajukan gugatan dalam bentuk gugatan *legal standing* dan bukan gugatan perdata umum dengan bertindak sebagai kuasa dari perorangan. YLPK Kalimantan dapat bertindak sebagai penggugat dan/atau sebagai kuasa dengan dasar kepentingan sebagai subjek hukum tersendiri atau (berkomparasi sebagai badan hukum tersendiri mewakili konsumen secara umum) dan bukan sebagai kuasa orang perorangan/pihak lain, karena YLPK Kalimantan mempunyai kepentingan untuk melindungi kepentingan seluruh masyarakat (konsumen pada umumnya) terhadap pelanggaran hak-hak publik yang dilakukan oleh pelaku usaha dan YLPKK tidak memenuhi kualifikasi yang dapat bertindak sebagai kuasa/wakil dari Penggugat/Tergugat/Pemohon di Pengadilan sebagaimana

Halaman 66 dari 74 Putusan Nomor 96/Pdt.G/2023/PN. Bjm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 halaman 53-54;

Menimbang, bahwa atas eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat II pihak Penggugat telah mengajukan tanggapannya sebagaimana tertuang dalam repliknya yang menolak seluruh dalil-dalil eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat II dengan alasan bahwa oleh karena ternyata apa yang menjadi dasar eksepsi-eksepsi sudah menyangkut tentang pokok permasalahan dalam perkara antara para pihak, dan tidak sejalan dengan maksud dan tujuan dari suatu eksepsi (sudah menyangkut substansi materi perkara) yang nanti secara mutatis mutandis akan diperiksa dan dipertimbangkan bersama-sama dalam pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa atas eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat II serta tanggapan Penggugat, maka Majelis Hakim akan memepertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa eksistensi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam mendorong perkembangan perlindungan konsumen diakui oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu dalam pasal 44 ayat ( 1 ) yang menyatakan bahwa *"Pemerintah mengakui Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat yang memenuhi syarat"*. Hak untuk melakukan gugatan di dalam sengketa perlindungan konsumen di atur di dalam pasal 46 ayat ( 1 ) huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sebagaimana juga ditentukan dalam Buku II Edisi 2007 Mahkamah Agung RI Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan halaman 65 menyebutkan *"Gugatan untuk kepentingan umum sebagaimana huruf b yaitu terhadap Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 1 angka 10 jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2001 Tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM), harus memenuhi syarat yaitu :*

1. Berbentuk Badan Hukum atau Yayasan;

Halaman 67 dari 74 Putusan Nomor 96/Pdt.G/2023/PN. Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





2. Anggaran Dasarnya menyebutkan tugas bahwa didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan konsumen dan melaksanakan sesuai dengan anggaran dasarnya;
3. Untuk mendapatkan pengakuan sebagai LPKSM harus dipenuhi syarat-syarat terdaftar pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan bergerak dalam bidang perlindungan konsumen sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar LPKSM;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap dalil-dalil eksepsi dari Tergugat I dan Turut Tergugat II berkaitan dengan *Legal Standing* yang dimiliki oleh Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen (YLPK) Kalimantan dalam mengajukan gugatan atas kuasa tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa sesuai dengan yang tercantum dalam ketentuan Buku II Edisi 2007 Mahkamah Agung RI Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan halaman 53 telah tegas ditentukan pihak-pihak yang dapat bertindak sebagai kuasa/wakil dari Penggugat/Tergugat/Pemohon di Pengadilan dan tidak ada tercantum bahwa Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen dapat bertindak sebagai kuasa hukum dalam persidangan di pengadilan, yaitu :

- a. Advokat (sesuai dengan Pasal 23 UU No. 18 tahun 2003 tentang Advokat, Penasihat Hukum, pengacara praktik dan konsultan hukum yang telah diangkat pada saat Undang-Undang Advokat mulai berlaku dinyatakan sebagai Advokat).
- b. Jaksa dengan kuasa khusus sebagai kuasa/wakil Negara/Pemerintah (sesuai dengan Pasal 30 ayat (2) UU. No. 16 Tahun 2004).
- c. Biro Hukum Pemerintah/TNI/POLRI/Kejaksaan RI.
- d. Direksi/Pengurus atau karyawan yang ditunjuk dari suatu badan hukum.
- e. Mereka yang mendapat kuasa insidentil yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan (misalnya LBH, hubungan keluarga, Biro Hukum TNI/POLRI untuk masalah yang menyangkut anggota/keluarga TNI/POLRI).
- f. Kuasa insidentil dengan alasan hubungan keluarga sedarah atau semenda dapat diterima sampai derajat ketiga, yang dibuktikan dengan surat keterangan kepala desa/lurah.

Halaman 68 dari 74 Putusan Nomor 96/Pdt.G/2023/PN. Bjm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah Kuasa Hukum Penggugat sebagai Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat memenuhi syarat untuk melakukan gugatan / *legal standing* sebagaimana ditentukan dalam pasal 46 ayat (1) huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ?

Menimbang, bahwa Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen (YLPK) Kalimantan didirikan berdasarkan Akta Notaris Nomor 201 tanggal 26 Januari 2013 yang dibuat oleh Notaris Henny Rupiyanti, S.H., yang berkedudukan di Kota Banjarmasin dan yayasan tersebut telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-2588.AH.01.04.Tahun 2013 tanggal 13 Mei 2013 dan telah pula didaftarkan di Pemerintah Kota Banjarmasin Nomor : 01/TDLPK-PERINDAG/VIII/13 tanggal 02 Agustus 2013 yang berkedudukan di Jalan Bumi Mas Raya RT.06 Ruko No. 5 Lt.2 Kelurahan Pemurus Baru, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin ;

Menimbang, bahwa Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen n (YLPK) Kalimantan telah menyebutkan dengan tegas tujuan dan kegiatannya yaitu antara lain menyelenggarakan kegiatan dalam bidang perlindungan konsumen;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka secara yuridis Kuasa Hukum Penggugat (Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen (YLPK) Kalimantan mempunyai hak untuk mengajukan gugatan ke pengadilan sebagaimana ketentuan dalam pasal 46 ayat (1) huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;

Menimbang, bahwa apabila Kuasa Hukum Penggugat mengajukan gugatan atas dasar pasal 46 ayat (1) huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, maka artinya Kuasa Hukum Penggugat diberi kuasa atas dasar undang-undang, oleh karena itu tuntutan yang diperbolehkan dalam gugatan dimaksud harus bersifat publik / untuk kepentingan umum, hal tersebut sesuai dengan Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas

Halaman 69 dari 74 Putusan Nomor 96/Pdt.G/2023/PN. Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Administrasi Pengadilan yang mengelompokan gugatan untuk perlindungan konsumen sebagai gugatan untuk kepentingan umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Penggugat mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat dan Para Turut Tergugat terkait dengan proses pelelangan yang dilakukan oleh Tergugat II atas permintaan dari Tergugat I terhadap jaminan kredit berupa sebidang tanah dan bangunan sebagaimana Sertipikat Hak Milik (SHM) No.1532 yang diikat dengan Sertipikat Hak Tanggungan Peringkat Pertama Nomor 00534/2020 atas dasar Perjanjian Kredit No.140/BMc/PK-BWU/2019 tanggal 23 Desember 2019 dan Perjanjian Kredit No.005/BMC/PK-KI/2020 tanggal 27 Februari 2020 yang ditandatangani oleh Penggugat bersama dengan Tergugat I;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta persidangan Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen (YLPK) Kalimantan yang merupakan kuasa dari Penggugat Prinsipal telah memenuhi syarat yang diperlukan namun dari rumusan halaman 65 yaitu "*Gugatan untuk kepentingan umum....*" tersebut menurut hemat Majelis Hakim mempunyai makna adalah untuk mewakili kelompok masyarakat atau bertindak sendiri untuk kepentingan umum, bukan mewakili atau menjadi kuasa orang perorangan dalam mengajukan gugatan ke Pengadilan dan mengingat yang bertindak sebagai Penggugat Prinsipal dalam perkara *a quo* adalah **MUHAMMAD MAS'AD** selaku pribadi secara perseorangan bukan terdiri dari beberapa orang anggota masyarakat dengan kepentingan yang sama mewakilkan atau memberikan kuasa kepada Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen (YLPK) Kalimantan untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa meskipun dalam surat kuasa dari Penggugat Prinsipal kepada Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen (YLPK) Kalimantan terdapat penerima kuasa yang berprofesi sebagai Advokat yang telah disumpah, namun menurut Majelis Hakim bahwa Penggugat Prinsipal telah memberikan kuasa untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan adalah kepada Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen (YLPK) Kalimantan, bukan kepada pribadi advokat yang terdapat dalam surat kuasa Penggugat Prinsipal tersebut. Para Kuasa atau personal yang hadir dan mengajukan

Halaman 70 dari 74 Putusan Nomor 96/Pdt.G/2023/PN. Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan merupakan organ yaitu selaku Direktur dan Jajaran Pengurus dari dan mewakili Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen (YLPK) Kalimantan yang telah mendapat kuasa dari Penggugat Prinsipal, sehingga dengan demikian keberadaan person mengajukan gugatan dan hadir di persidangan dalam perkara *a quo* adalah perwakilan dari Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen (YLPK) Kalimantan bukan sebagai person advokat yang menerima kuasa langsung dari Penggugat Prinsipal;

Menimbang, bahwa selain itu dalam Pasal 46 ayat (1) huruf c Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen pada prinsipnya menyatakan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) mempunyai hak untuk mengajukan gugatan, namun dalam sengketa konsumen di Pengadilan, Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) hanya bisa memposisikan diri sebagai Penggugat untuk kepentingan masyarakat umum dan bukan sebagai Kuasa Hukum/Advokat dari Konsumen;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut di atas, oleh karena Penggugat Prinsipal hanya menggugat untuk kepentingan pribadi bukan untuk kepentingan umum Majelis Hakim berpendapat Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen (YLPK) Kalimantan selaku Kuasa Hukum Penggugat Prinsipal tidak memenuhi syarat formal untuk mewakili kepentingan Penggugat dan tidak mempunyai kedudukan hukum sebagai kuasa hukum dalam mengajukan gugatan perorangan/individu dan hanya dapat bertindak sebagai kuasa hukum dalam mengajukan gugatan kelompok (*Class Action*) atau sebagai Penggugat untuk kepentingan masyarakat dan bukan sebagai kuasa hukum/advokat orang perseorangan/individu, sehingga dengan demikian eksepsi Tergugat I dan eksepsi Turut Tergugat berkaitan dengan *Legal Standing* yang tidak dimiliki oleh Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen (YLPK) Kalimantan dalam mengajukan gugatan selaku kuasa Penggugat Prinsipal melalui person perwakilannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I dan Turut Tergugat II yang

Halaman 71 dari 74 Putusan Nomor 96/Pdt.G/2023/PN. Bjm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyangkut *legal standing* Kuasa Hukum Penggugat dalam mengajukan gugatan ke pengadilan menurut Majelis Hakim adalah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi pertama Tergugat I dan eksepsi Turut Tergugat II huruf A dinyatakan beralasan hukum dan dikabulkan, maka menurut Majelis Hakim eksepsi selebihnya tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan;

## DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I dan Turut Tergugat II tentang *legal standing* kuasa Penggugat dalam mengajukan gugatan dikabulkan, maka mengenai pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi dan gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Mengingat Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Buku II Edisi 2007 Mahkamah Agung RI Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini.

## MENGADILI :

### DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I dan Turut Tergugat II;

### DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini diperhitungkan sejumlah Rp930.800,00 (sembilan ratus tiga puluh ribu delapan ratus rupiah);

Halaman 72 dari 74 Putusan Nomor 96/Pdt.G/2023/PN. Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada hari Rabu, tanggal 17 April 2024, oleh kami : YUSRIANSYAH, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, SUWANDI, S.H., M.H., dan HAPSARI RETNO WIDOWULAN, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 96/Pdt.G/2023/PN.Bjm., tanggal 16 Oktober 2023, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 24 April 2024, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dibantu Drs. H. M. SABIRIN, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SUWANDI, S.H., M.H.

YUSRIANSYAH, S.H., M.Hum.

HAPSARI RETNO WIDOWULAN, S.H.

Panitera Pengganti,

Drs. H. M. SABIRIN

Halaman 73 dari 74 Putusan Nomor 96/Pdt.G/2023/PN. Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya :

-	Pendaftaran Perkara -----	Rp. 30.000,00
-	Biaya proses -----	Rp. 100.000,00
-	PNBP -----	Rp. 702.000,00
-	Biaya Panggilan -----	Rp. 50.000,00
-	Materai Penetapan -----	Rp. 10.000,00
-	Redaksi -----	Rp.
-	10.000,00	
-	Biaya Penggandaan -----	Rp
-	28.800,00 +	
-	Jumlah	Rp. 930.800,00

(sembilan ratus tiga puluh ribu delapan ratus rupiah)

Halaman 74 dari 74 Putusan Nomor 96/Pdt.G/2023/PN. Bjm